



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/10 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hibrida V No. 64 Rt. 14/06 Kel. Sidomulyo, Kec.  
Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : S.1 Teknik Sipil;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Drs. H. Ahmad Nurdin, S.H.**, beralamat di Jalan Hibrida Raya No. 45 Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/I/2019.PN Bgl tanggal 8 Januari 2019;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg. Perkara: PDS-07/BTH/12/2018** tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***“Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Subsidair** melanggar **Pasal 5** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan kepada terdakwa Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI**, dengan pidana denda Sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku 1 (surat perjanjian kerja) Dokumen Pengadaan;
  2. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku II (surat perjanjian kerja) Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3);
  3. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku III (surat perjanjian kerja) Daftar Kuantitas Harga dan Gambar;
  4. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku IV (surat perjanjian kerja) Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan;
  5. Asli 1 (satu) berkas asli Dokumen SPK Kontrak Nomor: 60.2.1/1196/B.IV/DPU/2015/ tanggal 06 Mei 2015;
  6. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Juni 2015;
  7. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum Final Nomor: 602.1/3878/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Desember 2015;
  8. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Justifikasi Teknis Pembangunan Jembatan Padang Leban Tahun 2015;
  9. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Panduan Manual Perakitan dan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Kelas B 45;
  10. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan harian pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan mingguan dan bulanan ke-1 sampai dengan laporan mingguan dan bulanan ke-8 pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;
12. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-1 (satu) Periode 25 Mei 2015;
13. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-2 (dua) Periode 25 Juni 2015;
14. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-3 (tiga) Periode 25 Juli 2015;
15. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-4 (empat) Periode 25 Agustus 2015;
16. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-5 (lima) Periode 25 September 2015;
17. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-6 (enam) Periode 25 Oktober 2015;
18. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-7 (tujuh) Periode 25 November 2015;
19. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-8 (delapan) Periode 25 Desember 2015;
20. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-250 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
21. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-350 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
22. Asli 1 (satu) berkas dokumen Nomor: 600.601/14/BPKB-DPU/2015 tanggal 07 Desember 2015. Prihal hasil pemeriksaan tes kuat tekan beton;
23. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-1 periode 25 Mei 2015;
24. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-2 periode 25 Juni 2015;
25. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.0301334752 tanggal 12 Januari 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Pembangunan Jembatan Padang Leban T.A. 2015;
26. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) eksemplar copy yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
28. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 2.350.495.200,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 06 Mei 2015;
29. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 587.623.800,00 PT. ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 05 Mei 2015;
30. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai : Rp. 587.623.800,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT. LIAN.SUASA.dan penjamin PT.Asuransi Kredit Indonesia tanggal 23 Desember 2015;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0147/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, pembayaran uang muka 20% Kegiatan Jembatan Padang Leban;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0147/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Lian Suasa An. INDRA JAYA Nomor: 004/LS/UM/VI/2015 tanggal 07 Mei 2015. Prihal Permohonan Pembayaran Fasilitas Uang Muka Pekerjaan Senilai: Rp. 2.350.495.200,00;
34. 2 (dua) lembar asli ringkasan kontrak tanggal – Mei 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE Selaku KPA;
35. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan penarikan uang muka 20 % yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 938/043/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 08 Mei 2015 yang ditanda tanggani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;



38. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka 20 % pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 08 Mei 2015 senilai Rp. 2.350.495.200,00;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir NPWP Nomor : 01.496.079.3-303.000 tanggal 20 Juli 1992 An. PT. Lian Suasa;
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran bank bengkulu Nomor: 0010107000293 An. Lian Suasa;
41. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 64.104.415,00;
42. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 213.681.382,00;
43. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20 % Nomor: 03146/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
44. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran (SPM) Nomor : 0247/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 02 Juli 2015, kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015;
45. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor : 009/LS/UM/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Prihal permohonan pencairan MC 01 dan MC 02 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
46. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 01 dan MC 02 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
48. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0116/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
49. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 02 Juli 2015 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 02 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;

*Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





51. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPN kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 321.829.665,00;
52. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 96.548.899,00;
53. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir BPJS Ketenagakerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT.Lian Suasa;
54. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00431/BL/2015 tanggal 30 Juni 2015;
55. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Nomor: 05809/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 06 Juli 2015 kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0474/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, kegiatan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
57. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor: 015/LS/UM/VI/2015 tanggal 28 September 2015. Prihal permohonan pencairan MC 03, MC 04 dan MC 05 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
58. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak PPh atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 99.917.021,00;
59. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pajak Pembayaran PPN atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan Padang Leban An. PT Lian Suasa sebesar Rp. 333.065.736,00;
60. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 29 September 2015 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
62. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor : 938/0208/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015 senilai Rp.



- 3.663.624.092,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
63. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 29 September yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
64. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
65. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisik 81,727% tertanggal 26 September 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, RICHRAD HENDRIK, S.ST selaku konsultan supervisi PT.Kani Mitra Konsultan, ABU BAKAR SIDDIQ, ST selaku pengawas utama dengan diketahui JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK;
66. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00653/BL/2015 tanggal 04 September 2015;
67. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat perintah pencairan danapembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor: 10347/019/SP2DLS/BL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
68. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran langsung (LS) Pemerintah Prov. Bengkulu Nomor SPM: 0821/SPM-LS/1.03.01.BM.II/2015 T.A. 2015 tanggal 28 Desember 2015;
69. 1 (satu) eksemplar asli surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0821/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015 SPP Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2015;
70. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 199.839.127,- tanggal 20 Juli 2017;
71. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.951.738,- tanggal 20 Juli 2017;
72. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suas An. INDRA JAYA Nomor : 028/LS/MC-Retensi/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Prihal permohonan pencairan MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi 5 % senilai Rp. 2.198.230.398,00;
73. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;
74. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan Nomor : 938/0343/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



75. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan penarikan pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan retensi/jaminan pemeliharaan yang ditandatangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasana dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisi 100 % tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasana, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan diketahui SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
77. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPA SYAMSUL BAHRI, ST, SE dan PPK Ir. YULIA ERMIANA;
78. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
79. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan tertanggal 05 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasana, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan konsultan supervisi RICHARD HENDRIK, S.ST, dan pengawas utam ABU BAKAR SIDDIQ, ST;
80. 1 (satu) berkas copy legalisir surat perintah pencairan dan pembayaran MC 06 s/d MC 08 dan retensi pekerjaan Nomor: 16390/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015;
81. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2015 Nomor: 02/00870/BL/2015 tanggal 09 November 2015;
82. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir Engineer Estimate (EE) pekerjaan perencanaan teknis jembatan Provinsi Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dana APBD T.A. 2013;
83. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
84. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan antara pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
85. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
86. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir gambar rencana perencanaan teknis jembatan padang leban Kab. Kaur Prov. Bengkulu;

*Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1(satu) berkas copy legalisir surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX.Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat dan Kelompok kerja Unit Layanan pengadaan barang / jasa Pemprop Bengkulu;
88. 33 (tiga puluh tiga ) lembar Asli Dokumen rekening koran Bank Bengkulu An. PT. LIAN SUASA dengan Nomor rekening : 0010107000293.
89. 1 (satu) lembar Asli Cek Nomor: CQ 493483 pada rekening: 0010107000293 a.n.PT. LIAN SUASA dengan nominal cek sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) lembar Copy Kartu Tanda penduduk (KTP);
91. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor: BG (CQ499768) pada rekening 0010107000293 dengan nominal cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1771020110610009 an. Tamimilani;
93. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pinjaman yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 28 Mei 2015 oleh Sdr. INDRA JAYA senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: C- 10624 HT.01.01. TH. 2006. Tanggal 13 April 2006 Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-01512.40.27.2014 tanggal 20m Oktober 2014 tentang Persetujuan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas PT. Lian Suasa. Copy 1 (satu) berkas dokumen buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan Propinsi Bengkulu Lokasi Propinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris AKMALUDIN, SH Nomor: 323/IX/Not-Llg/2014 tanggal 20 September 2014 perihal Surat Keterangan Proses Pendirian/pengesahan Perseroan Terbatas (PT) LIAN SUASA;
97. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 061214100021 tanggal 11 Mei 2015 berlaku S/D Tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98.1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  
Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 06121400079 tanggal 04 Maret  
2016 berlaku S/D Tanggal 04 Maret 2021;
- 99.1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Menengah Nomor: 00022/06-12/SIUP/BPPT-PM/III/2016 tanggal 04  
Maret 2016;
100. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Menengah Nomor : 74/06-12/SIUP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
101. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Ijin Tempat Usaha Nomor:  
381/ITU/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
102. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor:  
84/IUJK/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
103. 1 (satu) lembar Asli Kartu NPWP: 01.496.079.3-303.000 a.n. PT. LIAN  
SUASA;
104. Asli 1 (satu) buku Dokumen Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT.  
LIAN SUASA" Nomor: 20- tahun 2006, tanggal 9 Maret 2006 Notaris  
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD SYAHRONI,SH;
105. Asli 1 (satu) Buku Salinan/Turunan AKTA Nomor: - 34 – Tanggal 20  
September 2014. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT.  
LIAN SUASA" Kota Lubuk Linggau, Kantor Notaris AKMALUDDIN, SH;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa PT. Lian Suasa;**

5. Menetapkan **Terdakwa TAMIMI LANI,**  
**ST. Bin (Alm) ABDUL LANI,** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa  
tanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tamimi Lani, ST bin (Alm) Abdul Lani tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  
didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu  
Subsidaire maupun Dakwaan Kedua Primair serta Dakwaan Kedua Subsidaire;

*Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Tamimi Lani, ST dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya pengelepan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
3. Menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membenakan biaya Perkara kepada Negara;

ATAU: Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. **Reg.Perkara: PDS-07/BTH/12/2018** tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu tahun 2015 bersama-sama dengan SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Y.58.VIII Tahun 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang berdasarkan Pasal 10 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954-18 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saksi H. INDRA

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



JAYA. MR bin M.RASIP (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. Lian Suasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lian Suasa Nomor 20 tanggal 09 Maret 2006 oleh Notaris ACHMAD SYARONI, SH di Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jalan Prof.Dr.Hazairin, S.H. Nomor 901 Kota Bengkulu, Kantor Bank Bengkulu Cabang Utama Jalan Basuki Ramat Nomor 06 Kota Bengkulu, Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : 01.03.01.33.47.5.2. Tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.916.432.500,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2013 telah disusun dokumen perencanaan oleh saksi Ir. ENDRI AGUSTOMI bin INDRA SAFRI selaku konsultan perencanaan dari PT. Giritama Persada bersama-sama saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN dan COSMAN SIMANJUNTAK dari tim Perencanaan dan Pengawasan Tekhnis Jalan dan Jembatan (P2T) Provinsi Bengkulu, dimana dalam dokumen gambar rencana jembatan yang akan dibangun menggunakan rangka baja type B-45 dengan panjang 45 meter dan lebar 6 meter dengan rencana estimasi harga hanya sebesar Rp.8.225.690.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah.



3. Bahwa pada bulan Maret 2015 dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum memerintahkan saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN bersama-sama saksi COSMAN SIMANJUNTAK untuk melakukan survey harga rangka baja jembatan type A-45 yang merupakan rangka baja jembatan yang harganya lebih mahal dari type B-45 yang spesifikasinya tidak sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan.
  4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 hasil survey harga yang menyimpang tersebut secara melawan hukum ditetapkan oleh saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.11.756.432.500,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta dijadikan pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk kemudian diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) XII Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu guna dijadikan dokumen pengadaan resmi.
  5. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
1. Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

    - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
    - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
    - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
  2. Pasal 66 ayat (7)

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

    - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

*Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
6. Berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja ULP barang/Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu, untuk Pokja XII adalah :
- (1) **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua(**terdakwa**)
  - (2) FERRI ANDRIAN, SE selaku Sekretaris
  - (3) RIZKI MAGNOLIA PUTRI, ST selaku anggota
  - (4) SYARIF HIDAYAT, ST, MSi selaku anggota
  - (5) RAHMAT HERU WIJAYANTO, S.Pt selaku anggota
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja sesuai dengan SK adalah :
- a) Melakukan kajian ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket – paket yang akan dilelang.
  - b) Mengusulkan perubahan HPS, KAK, Spek teknis pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK.
  - c) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa.
  - d) Menetapkan dokumen pengadaan.
  - e) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa di Webside Pokja Ulp Propinsi Bengkulu dan portal pengadaan nasional.
  - f) Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi,
  - g) Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - h) Menjawab sanggahan
  - i) Mengusulkan penetapan pemenang penyedia barang atau jasa.
  - j) Menetapkan penyedia barang / jasa.
  - k) Menyampaikan BA hasil pelelangan.
  - l) Membuat laporan proses pengadaan.
  - m) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA.



- n) Dalam melaksanakan tugasnya ketua pokja, dan setiap anggota pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
  - o) Penetapan pemenang oleh POKJA ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP.
  - p) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluar ULP.
  - q) Dalam hal pengadaan barang dan jasa bersifat khusus dan /atau memerlukan keahlian khusus, pokja dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
8. Bahwa pada bulan April 2015 **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang pengadaan jembatan tersebut dan untuk memenangkan lelang tersebut, kemudian menemui **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII ULP dan sepakat memberikan komitmen uang sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari pencairan uang muka apabila berhasil ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut.
9. Bahwa hingga saksi H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. LIAN SUASA menyetujui adanya permintaan fee proyek senilai 17 % dibayarkan setiap tahap pencairan termyn, karena bila tidak mengikuti permintaan **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku POKJA XII maka lelang tersebut akan dibatalkan, akibatnya saksi Indra jaya tidak mendapatkan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban, meskipun saksi Indra Jaya mengetahui kewajiban fee proyek tidak diperbolehkan dan tidak diatur dalam kontrak pekerjaan. Namun saksi Indra Jaya tetap menyetujui memberikan/menbayarkan fee karena keterpaksaan.
10. Bahwa Pada saat proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin Alm ABDUL LANI** dengan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu atas permintaan komitmen fee dari **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII dengan keterpaksaan dituruti oleh saksi H. INDRA JAYA, sehingga PT. LIAN SUASA yang beralamat di Jln. Waringin No. 2, Rt.01, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuk Linggau,

*Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.752.476.000,00,

11. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian terbit Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 10/DPU-BM/Jembatan Padang Leban/Pokja-XII/2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pokja XII ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI**, saksi FERRI ANDRIA bin SAPARUDIN, saksi RIZKI MAGNOLIA PUTRI binti R. JHON KENEDI saksi SYARIF HIDAYAT bin ABDUL MAJID dan saksi RAHMAT HERU WIJAYANTO bin DJARWOTO yang kemudian dijadikan dasar oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI untuk menetapkan **PT. Lian Suasa** sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut.

12. Bahwa pada Tanggal 06 Mei 2015 **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.752.487.000,-(Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam kontrak tersebut disepakati jembatan rangka baja yang akan dibangun adalah jenis rangka baja type A-45 dengan kode nomor mata pembayaran 7.4 (3)a. Adapun ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Divisi 1 Umum Mobilisasi
2. Divisi 3 Pekerjaan Tanah yang terdiri dari Galian Biasa, Galian Batu, Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter, Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter, timbunan biasa dari sumber galian serta timbunan pilihan
3. Divisi 4 Pelebaran perkerasan dan Bahu Jalan yakni lapisan pondasi Agregat Kelas s
4. Divisi 5 pekerjaan berbutir terdiri yakni LPA Kelas A dan LPA Kelas B
5. Divisi 6 pekerjaan Aspal yakni Lapisan resap pengikat aspal cair, Lapis perekat – aspal cair, Laston lapis aus (AC-WC), Laston Lapis antara (AC-WC), bahan anti pengelupasan
6. Divisi 7 Struktur yakni Beton mutu tinggi  $fc' = 30$  Mpa lantai jembatan, beton mutu sedang  $fc' = 20$  Mpa, Beton mutu tinggi  $fc' = 15$  Mpa (kanstein, trotoar), Beton Siklop  $fc' 15$  Mpa, beton mutu rendah dengan  $fc' 10$  Mpa, Baja Tulangan U 24 polos, Baja Tulangan U 32 Ulir, Pengadaan Struktur Jembatan rangka baja, Pemasangan Jembatan rangka

*Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja, dinding sumuran silinder terpasang dia 300 cm, pasangan batu, bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis, Expansion Joint type baja bersudut, peletakan elastomer sintesis ukuran 400 x 400 x 80, sandaran (Railing), Papan Nama Jembatan, Pipa Drainase baja diameter 75 mm serta pengembalian kondisi dan pekerjaan minor yakni rambu jalan tunggal dengan permpemantul enginer grade patok pengarah.

13. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum melakukan adendum kontrak tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian teknis dari saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN selaku PPTK, saksi MASYKUR bin M. ZEN, saksi CANDRA PURNAMA bin MAHYUDIN, saksi FERIZAL bin RAZALI ZAINUL selaku panitia peneliti kontrak, dan saksi HENDRIK SAGALA selaku Konsultan Pengawas dari PT. Kani Mitra Konsultan yang mengakibatkan perubahan jenis pekerjaan dari rangka baja jembatan type A-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4 (3)a menjadi rangka baja jembatan yang lebih murah yaitu type B-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4.(3)d tanpa dilakukan perubahan terhadap Harga Satuan Pekerjaan.

14. Bahwa perbuatan PT. Lian Suasa melalui Indra Jaya selaku Direktur Utama tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 87 ayat (1)

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

15. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dan saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN secara melawan hukum melakukan penyimpangan pekerjaan fisik dilapangan yang diperoleh

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknik sipil Universitas Hazairin Bengkulu. Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, M.T. dimana rangka baja jembatan yang terpasang adalah rangka baja jembatan type B-45 dan terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu pada pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dalam Kontrak volume terpasang seharusnya 2.694,90 namun volume terpasang hanya 1.960,00 sehingga terdapat selisih 734,90.
2. Pekerjaan Expansion Joint baja bersudut dalam Kontrak volume terpasang seharusnya 24,00 namun volume terpasang tidak ada.
3. Pekerjaan Peletakan Elastomer 40x40x8 dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 4,00 namun volume terpasang tidak ada.
4. Pekerjaan Sandaran Railing dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 182,00 namun volume terpasang tidak ada.
5. Pekerjaan Pipa Drainase baja diameter 75 mm dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 30,00 namun volume terpasang tidak ada
16. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, saksi H. AHMIZAL bin UMAR, saksi SEPENDRI bin RUSTAM, saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN, saksi SUTRISNO bin ASMAWI YAMAN dan saksi ABU BAKAR SIDIQ bin BAGINDO BARO dengan sepengetahuan terdakwa secara melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak.
17. Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama**, bersama-sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum membuat dokumen laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan seluruh laporan bulanan kemajuan fisik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pekerjaan kepada **PT. Lian Suasa** 100 % dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 11 Mei 2015 uang muka kerja 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.2.072.709.403,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Dua JUTA Tujuh





Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor : 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015.

2. Pada tanggal 06 Juli 2015 Pembayaran Termin Pertama dengan nilai pekerjaan 40,163 % sebesar Rp.3.121.747.746,-(Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Rupiah dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015.
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 Pembayaran Termin Kedua dengan nilai pekerjaan 81,727 % sebesar Rp.3.230.650.335,-(Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Rupiah dengan SP2D Nomor : 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015.
4. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembayaran Termin Ketiga dengan nilai pekerjaan 100 % sebesar Rp.1.938.439.533,-(Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor : 16390/019/SP2D-LS/B1/XII/2015.

18. Bahwa perbuatan **PT Lian Suasa** tersebut bertentangan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 18 ayat (5) yang mengatur :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 89 ayat (4) yang mengatur :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Pasal 132 yang mengatur :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

*Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Buku I Surat Perjanjian Bab X Syarat-syarat umum kontrak huruf F. Pembayaran Kepada Penyedia, Nomor 66.2 Prestasi Pekerjaan, huruf a. 3) yang mengatur pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK.
19. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan diubah dengan Perpres Nomor : 70 tahun 2012 dan Dirubah Perpres Nomor : 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak diatur bahwa panitia Pokja Ulp diperbolehkan menerima uang dari pihak penyedia jasa/ Kontraktor atau pihak lain terkait untuk memenangkan perusahaan dalam proses pelelangan yaitu **PT. Lian Suasa** selaku penyedia barang/jasatersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar **Rp.1.265.072.927,43,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tiga Rupiah)** dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :LHAI-0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2015 sebesar sebesar Rp.1.265.072.927,43,- (satu milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tiga) Rupiah atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pekerjaan Jembatan Struktur rangka baja
- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nilai Yang dibayar (Tipe A 45)    | : Rp.4.901.000.000,00          |
| Nilai Yang Seharusnya (Tipe B 45) | : <u>Rp.3.969.260.808,93 -</u> |
| Sub Jumlah                        | : Rp. 931.739.191,07           |
2. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontak
- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Nilai Yang dibayar            | : Rp.1.009.964.720,76       |
| - Nilai Yang Seharusnya         | : <u>Rp. 676.630.984,40</u> |
| Sub Jumlah                      | : Rp. 333.333.736,3 6       |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara | Rp.1.265.072.927,43         |

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



20. Bahwaterdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII dengan ditetapkannya **PT. Lian Suasa** sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan BAHF Nomor : 10/DPU-BM/ Jembatan Padang Leban / Pokja XII/ 2015 tanggal 25 April 2015 adalah **PT. LIAN SUASA** dengan nilai penawaran Rp. 11.752.476.000,- dengan alamat Jl. Waringin No. 20 Rt. 01 Kel. Puncak kemuning Kec. Lubuk Linggau, maka **PT. LIAN SUASA** telah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan, namun pada kenyataannya PT. Lian Suasa tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA 2015 sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak tersebut, dengan **menyalahgunakan kesempatan** yang ada untuk menguntungkan diri terdakwa dan PT, Lian selaku Korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.265.072.927,43.

BahwaTerdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

#### **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu tahun 2015 bersama-sama dengan SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Y.58.VIII Tahun 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang berdasarkan Pasal 10 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN (didakwa dalam berkas perkara

*Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954-18 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, saksi H. INDRA JAYA. MR bin M.RASIP (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. Lian Suasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lian Suasa Nomor 20 tanggal 09 Maret 2006 oleh Notaris ACHMAD SYARONI, SH di Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jalan Prof.Dr.Hazairin, S.H. Nomor 901 Kota Bengkulu, Kantor Bank Bengkulu Cabang Utama Jalan Basuki Ramat Nomor 06 Kota Bengkulu, Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : 01.03.01.33.47.5.2. Tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.916.432.500,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2013 telah disusun dokumen perencanaan oleh saksi Ir. ENDRI AGUSTOMI bin INDRA SAFRI selaku konsultan perencana dari PT. Giritama Persada bersama-sama saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN dan COSMAN SIMANJUNTAK dari tim Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan (P2T) Provinsi Bengkulu, dimana dalam dokumen gambar rencana jembatan yang akan dibangun menggunakan rangka baja type B-45 dengan panjang 45 meter

*Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar 6 meter dengan rencana estimasi harga hanya sebesar Rp.8.225.690.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah.

3. Bahwa pada bulan Maret 2015 dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum memerintahkan saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN bersama-sama saksi COSMAN SIMANJUNTAK untuk melakukan survey harga rangka baja jembatan type A-45 yang merupakan rangka baja jembatan yang harganya lebih mahal dari type B-45 yang spesifikasinya tidak sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan.
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 hasil survey harga yang menyimpang tersebut secara melawan hukum ditetapkan oleh saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), serta dijadikan pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk kemudian diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) XII Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu guna dijadikan dokumen pengadaan resmi.
5. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

1. Pasal 6 :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- b. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- h. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
- i. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

2. Pasal 66 ayat (7)

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

*Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - d. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
6. Berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja ULP barang/Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu, untuk Pokja XII adalah :
1. **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua
  2. FERRI ANDRIAN, SE selaku Sekretaris
  3. RIZKI MAGNOLIA PUTRI, ST selaku anggota
  4. SYARIF HIDAYAT, ST, MSi selaku anggota
  5. RAHMAT HERU WIJAYANTO, S.Pt selaku anggota
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja sesuai dengan SK adalah :
- a. Melakukan kajian ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket – paket yang akan dilelang.
  - b. Mengusulkan perubahan HPS, KAK, Spek teknis pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK.
  - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa.
  - d. Menetapkan dokumen pengadaan.
  - e. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa di Webside Pokja Ulp Propinsi Bengkulu dan portal pengadaan nasional.
  - f. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi,
  - g. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - h. Menjawab sanggahan
  - i. Mengusulkan penetapan pemenang penyedia barang atau jasa.
  - j. Menetapkan penyedia barang / jasa.
  - k. Menyampaikan BA hasil pelelangan.
  - l. Membuat laporan proses pengadaan.
  - m. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA.

*Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- n. Dalam melaksanakan tugasnya ketua pokja, dan setiap anggota pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- o. Penetapan pemenang oleh POKJA ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP.
- p. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluar ULP.
- q. Dalam hal pengadaan barang dan jasa bersifat khusus dan /atau memerlukan keahlian khusus, pokja dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
8. Bahwa pada bulan April 2015 **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang pengadaan jembatan tersebut dan untuk memenangkan lelang tersebut, kemudian menemui **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII ULP dan sepakat memberikan komitmen uang sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari pencairan uang muka apabila berhasil ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut.
9. Bahwa hingga saksi H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. LIAN SUASA menyetujui adanya permintaan fee proyek senilai 17 % dibayarkan setiap tahap pencairan termyn, karena bila tidak mengikuti permintaan **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku POKJA XII maka lelang tersebut akan dibatalkan, akibatnya saksi Indra jaya tidak mendapatkan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban, meskipun saksi Indra Jaya mengetahui kewajiban fee proyek tidak diperbolehkan dan tidak diatur dalam kontrak pekerjaan. Namun saksi Indra Jaya tetap menyetujui memberikan/menbayarkan fee karena keterpaksaan.
10. Bahwa Pada saat proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin Alm ABDUL LANI** dengan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu atas permintaan komitmen fee dari **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII dengan keterpaksaan dituruti oleh saksi H. INDRA JAYA, sehingga PT. LIAN SUASA yang beralamat di Jln. Waringin No. 2, Rt.01, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp.11.752.476.000,00,

*Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



11. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian terbit Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 10/DPU-BM/Jembatan Padang Leban/Pokja-XII/2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pokja XII ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI**, saksi FERRI ANDRIA bin SAPARUDIN, saksi RIZKI MAGNOLIA PUTRI binti R. JHON KENEDI saksi SYARIF HIDAYAT bin ABDUL MAJID dan saksi RAHMAT HERU WIJAYANTO bin DJARWOTO yang kemudian dijadikan dasar oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI untuk menetapkan **PT. Lian Suasa** sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut.
12. Bahwa pada Tanggal 06 Mei 2015 **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.752.487.000,-(Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam kontrak tersebut disepakati jembatan rangka baja yang akan dibangun adalah jenis rangka baja type A-45 dengan kode nomor mata pembayaran 7.4 (3)a. Adapun ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
1. Divisi 1 Umum Mobilisasi
  2. Divisi 3 Pekerjaan Tanah yang terdiri dari Galian Biasa, Galian Batu, Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter, Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter, timbunan biasa dari sumber galian serta timbunan pilihan
  3. Divisi 4 Pelebaran perkerasan dan Bahu Jalan yakni lapisan pondasi Agregat Kelas s
  4. Divisi 5 pekerjaan berbutir terdiri yakni LPA Kelas A dan LPA Kelas B
  5. Divisi 6 pekerjaan Aspal yakni Lapisan resap pengikat aspal cair, Lapis perekat – aspal cair, Laston lapis aus (AC-WC), Laston Lapis antara (AC-WC), bahan anti pengelupasan
  6. Divisi 7 Struktur yakni Beton mutu tinggi  $fc' = 30$  Mpa lantai jembatan, beton mutu sedang  $fc' = 20$  Mpa, Beton mutu tinggi  $fc' = 15$  Mpa (kanstein, trotoar), Beton Siklop  $fc' 15$  Mpa, beton mutu rendah dengan  $fc' 10$  Mpa, Baja Tulangan U 24 polos, Baja Tulangan U 32 Ulir, Pengadaan Struktur Jembatan rangka baja, Pemasangan Jembatan rangka baja, dinding sumuran silinder terpasang dia 300 cm, pasangan batu, bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis, Expantion Joint type baja

*Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



bersudut, peletakan elastomer sintesis ukuran 400 x 400 x 80, sandaran (Railing), Papan Nama Jembatan, Pipa Drainase baja diameter 75 mm serta pengembalian kondisi dan pekerjaan minor yakni rambu jalan tunggal dengan permpermantul enginer grade patok pengarah.

13. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum melakukan adendum kontrak tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian tekhis dari saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN selaku PPTK, saksi MASYKUR bin M. ZEN, saksi CANDRA PURNAMA bin MAHYUDIN, saksi FERIZAL bin RAZALI ZAINUL selaku panitia peneliti kontrak, dan saksi HENDRIK SAGALA selaku Konsultan Pengawas dari PT. Kani Mitra Konsultan yang mengakibatkan perubahan jenis pekerjaan dari rangka baja jembatan type A-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4 (3)a menjadi rangka baja jembatan yang lebih murah yaitu type B-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4.(3)d tanpa dilakukan perubahan terhadap Harga Satuan Pekerjaan.
14. Bahwa perbuatan PT. Lian Suasa melalui Indra Jaya selaku Direktur Utama tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 87 ayat (1)

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
15. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dan saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN secara melawan hukum melakukan penyimpangan pekerjaan fisik dilapangan yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan ahli tekhnik sipil Universitas Hazairin Bengkulu. Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, M.T. dimana rangka baja jembatan

*Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



yang terpasang adalah rangka baja jembatan type B-45 dan terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu pada pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dalam Kontrak volume terpasang seharusnya 2.694,90 namun volume terpasang hanya 1.960,00 sehingga terdapat selisih 734,90.
2. Pekerjaan Expansion Joint baja bersudut dalam Kontrak volume terpasang seharusnya 24,00 namun volume terpasang tidak ada.
3. Pekerjaan Peletakan Elastomer 40x40x8 dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 4,00 namun volume terpasang tidak ada.
4. Pekerjaan Sandaran Railing dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 182,00 namun volume terpasang tidak ada.
5. Pekerjaan Pipa Drainase baja diameter 75 mm dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 30,00 namun volume terpasang tidak ada
16. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, saksi H. AHMIZAL bin UMAR, saksi SEPENDRI bin RUSTAM, saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN, saksi SUTRISNO bin ASMAWI YAMAN dan saksi ABU BAKAR SIDIQ bin BAGINDO BARO dengan sepengetahuan terdakwa secara melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak.
17. Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, **PT. Lian Suasa melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama**, bersama-sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum membuat dokumen laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan seluruh laporan bulanan kemajuan fisik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pekerjaan kepada **PT. Lian Suasa** 100 % dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 11 Mei 2015 uang muka kerja 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.2.072.709.403,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Dua JUta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015.

*Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





2. Pada tanggal 06 Juli 2015 Pembayaran Termin Pertama dengan nilai pekerjaan 40,163 % sebesar Rp.3.121.747.746,-(Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Rupiah dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015.
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 Pembayaran Termin Kedua dengan nilai pekerjaan 81,727 % sebesar Rp.3.230.650.335,-(Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Rupiah dengan SP2D Nomor : 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015.
4. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembayaran Termin Ketiga dengan nilai pekerjaan 100 % sebesar Rp.1.938.439.533,-(Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor : 16390/019/SP2D-LS/B1/XII/2015.

18. Bahwa perbuatan **PT Lian Suasa** tersebut bertentangan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 18 ayat (5) yang mengatur :

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 89 ayat (4) yang mengatur :

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Pasal 132 yang mengatur :

- c. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- d. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

*Halaman 29 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



3. Buku I Surat Perjanjian Bab X Syarat-syarat umum kontrak huruf F. Pembayaran Kepada Penyedia, Nomor 66.2 Prestasi Pekerjaan, huruf a. 3) yang mengatur pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
19. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan diubah dengan Perpres Nomor : 70 tahun 2012 dan Dirubah Perpres Nomor : 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak diatur bahwa panitia Pokja Ulp diperbolehkan menerima uang dari pihak penyedia jasa/ Kontraktor atau pihak lain terkait untuk memenangkan perusahaan dalam proses pelelangan yaitu **PT. Lian Suasa** selaku penyedia barang/jasatersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar **Rp.1.265.072.927,43,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tiga Rupiah)** dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :LHAI-0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2015 sebesar sebesar Rp.1.265.072.927,43,- (satu milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tiga) Rupiah atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jembatan Struktur rangka baja
- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nilai Yang dibayar (Tipe A 45)    | : Rp.4.901.000.000,00          |
| Nilai Yang Seharusnya (Tipe B 45) | : <u>Rp.3.969.260.808,93 -</u> |
| Sub Jumlah                        | : Rp. 931.739.191,07           |
2. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontak
- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Nilai Yang dibayar            | : Rp.1.009.964.720,76       |
| - Nilai Yang Seharusnya         | : <u>Rp. 676.630.984,40</u> |
| Sub Jumlah                      | :Rp. 333.333.736,3 6        |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara | Rp.1.265.072.927,43         |

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001

*Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**DAN;**

**KEDUA;**

**PRIMAIR;**

Bahwa ia terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Panitia Pokja XII bersama-sama dengan **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu tahun 2015, saksi H. INDRA JAYA. MR bin M.RASIP (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. Lian Suasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lian Suasa Nomor 20 tanggal 09 Maret 2006 oleh Notaris ACHMAD SYARONI, SH di Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jalan Prof.Dr.Hazairin, S.H. Nomor 901 Kota Bengkulu, Kantor Bank Bengkulu Cabang Utama Jalan Basuki Ramat Nomor 06 Kota Bengkulu, Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor : 01.03.01.33.47.5.2. Tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.916.432.500,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar

*Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Meskipun **PT. LIAN SUASA** mengetahui tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Kontrak Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan SPK Kontrak Addendum 1 Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Juni 2015 serta SPK Kontrak Adendum Final Nomor: 602.1/3879/B.IV /DPU/2015 tanggal 03 Desember 2015, adalah Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015 selaku penyedia jasa PT.LIAN SUASA, akan tetapi **PT. LIAN SUASA** melalui **pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** tetap meminta pembayaran atas seluruh pekerjaan yang seolah-olah terdakwa telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) melalui rekening atas nama terdakwa di Bank BPD Bengkulu Cab Utama Nomor : 001.01.07.00029-3, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Mei 2015 uang muka kerja 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.2.072.709.403,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor : 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015.
2. Pada tanggal 06 Juli 2015 Pembayaran Termin Pertama dengan nilai pekerjaan 40,163 % sebesar Rp.3.121.747.746,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Rupiah dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015.
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 Pembayaran Termin Kedua dengan nilai pekerjaan 81,727 % sebesar Rp.3.230.650.335,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Rupiah dengan SP2D Nomor : 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015.
4. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembayaran Termin Ketiga dengan nilai pekerjaan 100 % sebesar Rp.1.938.439.533,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor : 16390/019/SP2D-LS/B1/XII/2015.

3. Bahwa perbuatan **PT. LIAN SUASA** melalui **pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** yang meminta dan

Halaman 32 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembayaran sebesar Rp.11.756.432.500,-(Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atas pekerjaan tersebut dalam rangka memberikan manfaat bagi PT. Lian Suasa sebagai korporasi. Padahal berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :LHAI-0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2015 sebesar sebesar Rp.1.265.072.927,43,- (satu milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh TigaRupiah), sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

4. Bahwa terhadap uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015 tersebut telah ditransfer/dimasukkan oleh Pengguna Barang/Jasa ke rekening PT. Lian Suasa yang ada di Bank BPD Bengkulu Cab Utama Nomor : 001.01.07.00029-3, sehingga tercampur dengan uang-uang yang sudah ada sebelumnya didalam rekening tersebut dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud.
5. Bahwa **PT. LIAN SUASA** melalui pengurusnya **H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Direktur Utama dan ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI selaku Direktur**, yang juga sebagai personil pengendali korporasi ataupun sebagai pemberi ataupun yang melakukan perintah terhadap korporasi, telah mentransfer, mengalihkan uang-uang yang ada dalam rekening Nomor : 001.01.07.00029-3 dengan menggunakan cek yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan dengan melakukan pembayaran komitmen fee menggunakan cek kepada terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII bersama-sama dengan **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII, selanjutnya terjadi transaksi tarik tunai (menggunakan uang kartal) pada rekening bank menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, adapun transaksi tarik tunai dari rekening PT. LIAN SUASA nomor 001.01.07.00029-3, yaitu ;

*Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





- (a) Pencairan termin pertama senilai 20 % (uang muka), sesuai dengan SP2D Nomor : 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp.2.072.709.403,-
- ✓ Tanggal 12 Mei 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII meminta komitmen fee 17 % berupa uang tunai sebesar Rp.352.360.598,- di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.
- (b) Pencairan termin kedua nilai pekerjaan 40,163 %, sesuai dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp.3.121.747.746,-
- ✓ Tanggal 07 Juli 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII meminta komitmen fee 17% berupa uang tunaisenilai Rp.530.000.000,- di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.
- (c) Pencairan termin ketiga nilai pekerjaan 81,727 %, sesuai dengan SP2D Nomor : 10347/ 019/SP2D-LS/B1/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.230.650.335,-
- ✓ Tanggal 2 Oktober 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII meminta komitmen fee 17 % berupa uang tunai senilai Rp.549.210.556,-, di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.
- (d) Pencairan termin keempat nilai pekerjaan 100 %, sesuai SP2D Nomor : 16390/ 019/ SP2D-LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.1.938.439.533,-
- ✓ Tanggal 30 Desember 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII seharusnya menerima komitmen fee 17 % senilai Rp.329.534.720,- namun yang diserahkan oleh saksi H. INDRA JAYA sebesar Rp.267.000.000,- dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomorCQ 499768 senilai Rp.200.000.000,-.
- ✓ Pada tanggal 13 Mei 2015, **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII melakukan penarikan uang dengan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000, di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa
6. Bahwa pentransferan, pengalihan secara tunai maupun dengan cek dari rekening nomor 001.01.07.00029-3 milik PT.Lian Suasa yang ada di PT.

*Halaman 34 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Bank BPD Bengkulu Cabang Utama, terjadi setelah **PT.Lian Suasa** melalui **personil pengendali H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP** selaku **Diirektur Utama** dengan membawa cek, yang telah ditandatangani oleh **H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP** selaku **Diirektur Utama** selanjutnya **diberikan kepada terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII bersama-sama dengan **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII **untuk dicairkan.**

7. Bahwa pentransferan, pengalihan uang yang ada dalam rekening nomor : 001.01.07.00029-3 milik PT.Lian Suasa tersebut digunakan untuk :
- (a) pembayaran komitmen fee, yang diambil dari rekening perusahaan PT.LIAN SUASA di Bank Bengkulu cabang Utama No.Rek. 001.01.07.000293 dengan rincian, adalah;
- Tanggal 12 Mei 2015 (pencairan termyn pertama) diserahkan uang tunai sebesar Rp.352.360.598,- untuk pembayaran kepada **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII
  - Tanggal 13 Mei 2015 diserahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,- sebagai pembayaran komitmen fee ke **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII.
  - Tanggal 07 Juli 2015 (pencairan termyn kedua) diserahkan uang tunai sebesar Rp.530.000.000,- untuk pembayaran fee kepada **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII.
  - Tanggal 2 Oktober 2015 (pencairan termyn ketiga) diserahkan uang tunai sebesar Rp.549.210.556,- untuk pembayaran fee kepada **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII.
  - Tanggal 30 Desember 2015 (pencairan termyn keempat) diserahkan uang tunai sebesar Rp.67.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,- untuk pembayaran fee ke **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII.
8. Bahwa pentransferan, pengalihan uang-uang yang masuk kedalam rekening nomor 001.01.07.00029-3 milik PT.Lian Suasa di Bank BPD Bengkulu Cabang Utama tersebut telah tercampur dan menjadi satu dengan uang dari sumber-sumber yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi mana uang

*Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) maupun dari sumber lainnya.

9. Bahwa pentransferan, pengalihan dan pembayaran yang dilakukan **PT.Lian Suasa melalui H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama dan ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI selaku Direktur** tersebut, seolah-olah uang-uang yang ada dalam rekening nomor 001.01.07.00029-3 berasal dari bisnis yang sah dan milik PT. Lian Suasa sebagai Korporasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR;**

Bahwa ia terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Panitia Pokja XII bersama-sama dengan **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu tahun 2015, saksi H. INDRA JAYA. MR bin M.RASIP (didakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. Lian Suasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lian Suasa Nomor 20 tanggal 09 Maret 2006 oleh Notaris ACHMAD SYARONI, SH di Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jalan Prof.Dr.Hazairin, S.H. Nomor 901 Kota Bengkulu, Kantor Bank Bengkulu Cabang Utama Jalan Basuki Ramat Nomor 06 Kota Bengkulu, Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hadiah, sumbangan, penitipan penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana korupsi,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1.Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor :

*Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



01.03.01.33.47.5.2. Tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.916.432.500,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Meskipun **PT. LIAN SUASA** mengetahui tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK Kontrak Nomor : 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 tanggal 6 Mei 2015 dan SPK Kontrak Addendum 1 Nomor : 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Juni 2015 serta SPK Kontrak Adendum Final Nomor : 602.1/ 3879/B.IV /DPU/2015 tanggal 03 Desember 2015, adalah Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015 selaku penyedia jasa **PT.LIAN SUASA**, akan tetapi **PT. LIAN SUASA melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** tetap meminta pembayaran atas seluruh pekerjaan yang seolah-olah terdakwa telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) melalui rekening atas nama terdakwa di Bank BPD Bengkulu Cabang Utama Nomor : 001.01.07.00029-3, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Mei 2015 uang muka kerja 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.2.072.709.403,- (Dua Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015.
2. Pada tanggal 06 Juli 2015 Pembayaran Termin Pertama dengan nilai pekerjaan 40,163 % sebesar Rp.3.121.747.746,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Rupiah dengan SP2D Nomor: 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015.
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 Pembayaran Termin Kedua dengan nilai pekerjaan 81,727 % sebesar Rp.3.230.650.335,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga

*Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima) Rupiah dengan SP2D Nomor : 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015.

4. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembayaran Termin Ketiga dengan nilai pekerjaan 100 % sebesar Rp.1.938.439.533,-(Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor : 16390/019/SP2D-LS/B1/XII/2015.
3. Bahwa perbuatan **PT. LIAN SUASA melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** yang meminta dan menerima pembayaran sebesar Rp.11.756.432.500,-(Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atas pekerjaan tersebut dalam rangka memberikan manfaat bagi PT. Lian Suasa sebagai korporasi. Padahal berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :LHAI-0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2015 sebesar sebesar Rp.1.265.072.927,43,- (satu milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh TigaRupiah), sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi.
4. Bahwa terhadap uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015 tersebut telah ditransfer/dimasukkan oleh Pengguna Barang/Jasa ke rekening PT. Lian Suasa yang ada di Bank BPD Bengkulu Cab Utama Nomor : 001.01.07.00029-3, sehingga tercampur dengan uang-uang yang sudah ada sebelumnya didalam rekening tersebut dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud.
5. Bahwa **PT. LIAN SUASA melalui pengurusnya H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Direktur Utama dan ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI selaku Direktur**, yang juga sebagai personil pengendali korporasi ataupun sebagai pemberi ataupun yang melakukan perintah terhadap korporasi, telah mentransfer, mengalihkan uang-uang yang ada dalam rekening Nomor : 001.01.07.00029-3dengan menggunakan cekyang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan dengan melakukan pembayaran komitmen fee menggunakan cek kepada terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm)**

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





**ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII bersama-sama dengan **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII, selanjutnya terjadi transaksi tarik tunai (menggunakan uang kartal) pada rekening bank menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Padang Lebang Kabupaten Kaur TA. 2015, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, adapun transaksi tarik tunai dari rekening PT. LIAN SUASA nomor 001.01.07.00029-3, yaitu ;

- a. Pencairan termin pertama senilai 20% (uang muka), sesuai dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp.2.072.709.403,-  
✓ Tanggal 12 Mei 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm)**  
**ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII meminta komitmen fee 17 % berupa uang tunai sebesar Rp.352.360.598,- di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.
- b. Pencairan termin kedua nilai pekerjaan 40,163 %, sesuai dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp.3.121.747.746,-  
✓ Tanggal 07 Juli 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm)**  
**ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII meminta komitmen fee 17% berupa uang tunaisenilai Rp.530.000.000,- di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.
- c. Pencairan termin ketiga nilai pekerjaan 81,727 %, sesuai dengan SP2D Nomor : 10347/ 019/SP2D-LS/B1/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.230.650.335,-  
✓ Tanggal 2 Oktober 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm)**  
**ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII meminta komitmen fee 17 % berupa uang tunai senilai Rp.549.210.556,-, di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama.
- d. Pencairan termin keempat nilai pekerjaan 100 %, sesuai SP2D Nomor : 16390/ 019/ SP2D-LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.1.938.439.533,-  
✓ Tanggal 30 Desember 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm)**  
**ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII seharusnya menerima komitmen fee 17 % senilai Rp.329.534.720,- namun yang diserahkan oleh saksi H. INDRA JAYA sebesar Rp.267.000.000,-

*Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,-.

✓ Pada tanggal 13 Mei 2015, **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII melakukan penarikan uang dengan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000, di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa

6. Bahwa pentransferan, pengalihan secara tunai maupun dengan cek dari rekening nomor 001.01.07.00029-3 milik PT.Lian Suasa yang ada di PT. Bank BPD Bengkulu Cabang Utama, terjadi setelah **PT.Lian Suasa melalui personil pengendali H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama** dengan membawa cek, yang telah ditandatangani oleh **H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP selaku Diirektur Utama selanjutnya diberikan kepada terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII bersama-sama dengan **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII untuk dicairkan.

7. Bahwa pentransferan, pengalihan uang yang ada dalam rekening nomor : 001.01.07.00029-3 milik PT.Lian Suasa tersebut digunakan untuk :

(b) pembayaran komitmen fee, yang diambil dari rekening perusahaan PT.LIAN SUASA di Bank Bengkulu cabang Utama No.Rek. 001.01.07.000293 dengan rincian, adalah;

- Tanggal 12 Mei 2015 (pencairan termyn pertama) diserahkan uang tunai sebesar Rp.352.360.598,- untuk pembayaran kepada **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII Tanggal 13 Mei 2015 diserahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,- sebagai pembayaran komitmen fee ke **FERRI ANDIRIAN, S.E bin SAPARUDIN** selaku Sekretaris Panitia Pokja XII.
- Tanggal 07 Juli 2015 (pencairan termyn kedua) diserahkan uang tunai sebesar Rp.530.000.000,- untuk pembayaran fee kepada **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII.
- Tanggal 2 Oktober 2015 (pencairan termyn ketiga) diserahkan uang tunai sebesar Rp.549.210.556,- untuk pembayaran fee kepada **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII.

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Tanggal 30 Desember 2015 (pencairan termyn keempat) diserahkan uang tunai sebesar Rp.67.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,- untuk pembayaran fee ke **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII.

8. Bahwa pentransferan, pengalihan uang-uang yang masuk kedalam rekening nomor 001.01.07.00029-3 milik PT.Lian Suasa di Bank BPD Bengkulu Cabang Utama tersebut telah tercampur dan menjadi satu dengan uang dari sumber-sumber yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi mana uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebesar Rp.11.756.432.500,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) maupun dari sumber lainnya.
9. Bahwa pentransferan, pengalihan dan pembayaran yang dilakukan **PT.Lian Suasa melalui H. INDRA JAYA. MR Bin M.RASIP** selaku **Diirektur Utama** dan **ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI** selaku **Direktur** tersebut, seolah-olah uang-uang yang ada dalam rekening nomor 001.01.07.00029-3 berasal dari bisnis yang sah dan milik PT. Lian Suasa sebagai Korporasi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa\* tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERRI ANDRIAN bin SAPARUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu untuk lelang proyek pembangunan jembatan padang leban Kabupaten Kaur T.A. 2015;
  - Bahwa dalam dokumen HPS dan gambar rencana jembatan yang akan dibangun dengan menggunakan rangka type B-45;
  - Bahwa dalam pelaksanaan lelang ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pembangunan jembatan tersebut namun pada saat

*Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



evaluasi yang memenuhi syarat adalah PT. LIAN SUASA dengan direktur H. INDRA JAYA bin M RASIP;

- Bahwa PT. LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena dua perusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis;
- Bahwa panitia lelang tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen dukungan peralatan dan dokumen dukungan personel berupa ijazah /sertifikat tenaga ahli perusahaan karena tidak ada biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga pada saat evaluasi panitia hanya mencocokkan antara dokumen asli yang dibawa oleh pihak calon penyedia barang dengan dokumen yang di upload ke situs LPSE;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pertemuan saksi TAMIMI LANI bin ABDUL LANI dengan H. INDRA JAYA bin M RASIP dan sdr. ANDI ROSLINSYAH selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk membicarakan perihal penyerahan fee proyek sebesar 17%;
- Bahwa saksi ada menerima cek senilai Rp.150.000.000,- dari PT.Lian Suasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **RIZKI MAGNOLIA PUTRI binti R. JHON KENEDI** di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu untuk lelang proyek pembangunan jembatan padang leban Kabupaten Kaur T.A. 2015;
- Bahwa dalam dokumen HPS dan gambar rencana jembatan yang akan dibangun dengan menggunakan rangka type B-45;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pembangunan jembatan tersebut namun pada saat evaluasi yang memenuhi syarat adalah PT. LIAN SUASA dengan direktur H. INDRA JAYA bin M RASIP;
- Bahwa PT. LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena dua perusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis;
- Bahwa panitia lelang tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen dukungan peralatan dan dokumen dukungan personel berupa ijazah/sertifikat tenaga ahli perusahaan karena tidak ada biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga pada saat evaluasi panitia hanya mencocokkan antara dokumen asli yang dibawa oleh pihak calon penyedia barang dengan dokumen yang di upload ke situs LPSE;



- Bahwa saksi tidak tahu perihal pertemuan saksi TAMIMI LANI bin ABDUL LANI dengan H. INDRA JAYA bin M RASIP dan sdra. ANDI ROSLINSYAH selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk membicarakan perihal penyerahan fee proyek sebesar 17%;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **SYARIF HIDAYAT bin ABDUL AJID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu untuk lelang proyek pembangunan jembatan padang leban Kabupaten Kaur T.A. 2015;
- Bahwa dalam dokumen HPS dan gambar rencana jembatan yang akan dibangun dengan menggunakan rangka type B-45;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pembangunan jembatan tersebut namun pada saat evaluasi yang memenuhi syarat adalah PT. LIAN SUASA dengan direktur H. INDRA JAYA bin M RASIP;
- Bahwa PT. LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena dua perusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis;
- Bahwa panitia lelang tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen dukungan peralatan dan dokumen dukungan personel berupa ijazah /sertifikat tenaga ahli perusahaan karena tidak ada biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga pada saat evaluasi panitia hanya mencocokkan antara dokumen asli yang dibawa oleh pihak calon penyedia barang dengan dokumen yang di upload ke situs LPSE;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pertemuan saksi TAMIMI LANI bin ABDUL LANI dengan H. INDRA JAYA bin M RASIP dan sdra. ANDI ROSLINSYAH selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk membicarakan perihal penyerahan fee proyek sebesar 17%;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **RAHMAT HERU WIJAYANTO bin DJARWOTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu untuk lelang proyek pembangunan jembatan padang leban Kabupaten Kaur T.A. 2015;
  - Bahwa dalam dokumen HPS dan gambar rencana jembatan yang akan dibangun dengan menggunakan rangka type B-45;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pembangunan jembatan tersebut namun pada saat evaluasi yang memenuhi syarat adalah PT. LIAN SUASA dengan direktur H. INDRA JAYA bin M RASIP;
  - Bahwa PT. LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena dua perusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis;
  - Bahwa panitia lelang tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen dukungan peralatan dan dokumen dukungan personel berupa ijazah /sertifikat tenaga ahli perusahaan karena tidak ada biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga pada saat evaluasi panitia hanya mencocokkan antara dokumen asli yang dibawa oleh pihak calon penyedia barang dengan dokumen yang di upload ke situs LPSE;
  - Bahwa saksi tidak tahu perihal pertemuan saksi TAMIMI LANI bin ABDUL LANI dengan H. INDRA JAYA bin M RASIP dan sdra. ANDI ROSLINSYAH selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk membicarakan perihal penyerahan fee proyek sebesar 17%;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. **EMILSON PADALAS als COCON bin SILAHUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan PPTK Perencanaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur;
  - Bahwa perencanaan pembangunan jembatan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2013 dimana perusahaan yang mengerjakan kegiatan perencanaannya adalah PT. Giritama Persada;
  - Bahwa benar terjadi perubahan pagu anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut dari semula pada tahun 2013 Rp.8.225.690.000,00 kemudian pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 11.756.423.500,00;
  - Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan rangka jembatan yang akan dibangun adalah rangka type B-45 namun karena baru akan dilaksanakan pada tahun 2015 pada saat survey harga dalam rangka penyusunan HPS saksi diperintahkan oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI selaku KPA untuk melakukan survey rangka jembatan type A-45;
  - Bahwa benar saksi bersama sama saksi COSMAN SIMANJUNTAK ada melakukan survey harga rangka jembatan di tiga lokasi yaitu pada PT. Bukaka Teknik, PT. Amarta Karya, dan PT. Karunia Berca Indonesia dan dalam

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan survey harga tersebut saksi mendapat surat tugas dari SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI selaku KPA;

- Bahwa hasil surevy harga yang saksi lakukan bersama-sama saksi COSMAN SIMANJUNTAK kemudian saksi laporkan kepada SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dan dijadikan dasar dalam menetapkan HPS yang kemudian ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI;
- Bahwa benar gambar rencana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut adalah gambar rencana sebagaimana produk perencanaan yang dilakukan pada tahun 2013 oleh PT. Giritama Persada;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai anggota tim PHO, namun saksi tidak pernah kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan karena sudah diwakili oleh anggota tim PHO yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. UJANG SEHAT bin USMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2015 pada saat pembangunan jembatan padang leban berlangsung menjabat sebagai Kasi Jembatan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan atasan langsung saksi adalah SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI;
- Bahwa benar dokumen EE dalam rangka penyusunan HPS pembangunan jembatan padang leban ditetapkan oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI tanpa dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh saksi selaku Kasi Jembatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen perencanaan pembangunan jembatan padang leban pada gambar rencana desain rangka jembatan yang akan dipasang adalah rangka jembatan type B-45.
- Bahwa saksi tidak ada ikut survey harga rangka jembatan yang melaksanakan survey harga adalah saksi EMILSON PADALAS als COCON dan saksi COSMAN SIMANJUNTAK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**7. ANTENA YULIPENTRI binti WADIRMAN HAMID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur T.A. 2015;



- Bahwa benar ringkasan kontrak merupakan salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh kontraktor dalam mengajukan permohonan pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdapat perbedaan kode mata pembayaran dari 7.4.3.a menjadi 7.4.3.d untuk item pekerjaan pengadaan struktur rangka jembatan yang terdapat dalam dokumen kontrak addendum final dan ringkasan kontrak;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan kode mata pembayaran antara kontrak asli dan ringkasan kontrak maka anggaran tidak dapat dilakukan proses pencairan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara detail terhadap adanya perbedaan kode mata pembayaran tersebut karena pemeriksaan syarat administrasi pembayaran tersebut dilakukan oleh staf saksi dan saksi tinggal meneruskan saja sepanjang laporan dari staf persyaratan sudah lengkap;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada perbedaan kode mata pembayaran tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa benar anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dicairkan sebesar 100% dan dikirim ke rekening PT.Lian Suasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **H. INDRA JAYA bin M. RASIP** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Direktur PT. Lian Suasa yang merupakan penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan Desa Padang Leban Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dengan total anggaran bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 11.916.432.500,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) KPA sekaligus PPK terdakwa SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dan PPTK terdakwa JUNAIDI HARUN bin HARUN;
- Bahwa untuk mengikuti lelang kegiatan pembangunan jembatan tersebut saksi ada memerintahkan saksi AAN MULYANA untuk menyusun dokumen penawaran dan terdakwa selaku direktur tanpa ada melakukan pemeriksaan kesesuaian isi dokumen penawaran tersebut ada menandatangani dokumen penawaran tersebut untuk diajukan kepada panitia lelang;
- Bahwa benar untuk memenangkan lelang kegiatan pembangunan jembatan tersebut saksi ada menyerahkan uang sebesar 17% dari nilai kontrak kegiatan total sebesar Rp 1.200.000.000,00 untuk Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu sdr. ANDI ROSLINSYAH dan uang tersebut saksi serahkan secara bertahap kepada TAMIMI LANI bin ABDUL LANI selaku Panitia Lelang;

*Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- Bahwa untuk yang penyerahan uang terakhir sebesar Rp 200.000.000,00 saksi serahkan dengan menggunakan cek kepada TAMIMI LANI bin ABDUL LANI, dan memberikan cek kepada Ferri Andirian, SE Bin Saparudin sebesar Rp. 150.000.000,00 pada saat pencairan uang muka;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut saksi menyerahkan ada membeli rangka jembatan dari PT. Karunia Berca Indonesia dengan harga sebesar Rp 1.600.000.000,00 dan rangka jembatan yang saksi pesan adalah type B-45 lengkap dengan keseluruhan aksesoris jembatan;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut adalah lebih dari 15%;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **JUNAIDI HARUN bin HARUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan jembatan Desa Padang Leban Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dengan total anggaran bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp.11.916.432.500,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dikerjakan oleh penyedia barang PT. Lian Suasa dengan direktur INDRA JAYA bin M. RASIP dan PPTK terdakwa SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI selaku KPA sekaligus PPK;
- Bahwa sebagai PPTK saksi bertanggung jawab membantu tugas tugas PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Bahwa benar saksi ada merubah kode mata pembayaran dasa saat addendum kontrak final dari 7.4.3.a menjadi 7.4.3.d hal tersebut terdakwa lakukan untuk menyesuaikan type rangka jembatan dengan gambar rencana dari type A-45 menjadi type B-45;
- Bahwa perubahan kode mata pembayaran tersebut saksi lakukan dengan melibatkan tim justifikasi teknis namun perubahan kode mata pembayaran tersebut saksi lakukan tanpa ada melakukan penyesuaian harga satuan rangka jembatan sehingga sekalipun kode mata pembayaran berubah menjadi type B-45 namun harga satuan tetap type A-45;
- Bahwa perubahan kode mata pembayaran tersebut tidak tertuang dalam berita acara rapat tim justifikasi teknis dalam rangka pembahasan usulan addendum kontrak;



- Bahwa rangka baja jembatan yang terpasang di lapangan adalah rangka type B-45;
- Bahwa benar seluruh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dicairkan 100% sesuai dengan nilai kontrak karena pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima dan dibayarkan ke rekening PT. Lian Suasa di Bank Bengkulu Cabang Utama sebesar Rp.11.916.432.500,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi selaku PPTK benar ada menandatangani seluruh dokumen persyaratan pencairan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah siapapun dalam melakukan perubahan kode mata pembayaran tersebut dan kesalahan tersebut murni karena kurang hati-hatian saksi selaku KPA sehingga mengakibatkan terjadi kelebihan bayar dan kerugian negara dan saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI** di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku KPA sekaligus PPK dalam kegiatan pembangunan jembatan Desa Padang Leban Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dengan total anggaran bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp.11.916.432.500,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dikerjakan oleh penyedia barang PT. Lian Suasa dengan direktur INDRA JAYA bin M. RASIP dan PPTK saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN;
- Bahwa saksi pada saat bertindak sebagai KPA sekaligus PPK dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut bukan yang pertama kali terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saksi pernah menjabat sebagai panitia lelang, PPTK dan Panitia Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dalam rangka penyusunan HPS saksi pernah memerintahkan saksi UJANG SEHAT, saksi EMILSON PADALAS als COCON dan saksi COSMAN SIMANJUNTAK untuk survey harga rangka jembatan dan terdakwa benar ada menandatangani Surat Tugas untuk pelaksanaan Survey Harga tersebut;
- Bahwa benar hasil dari kegiatan survey tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun dokumen HPS dan dokumen HPS tersebut saksi tetap tanda tangani meskipun tanpa dilengkapi dokumen riwayat penyusunan HPS yang lengkap;

*Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





- Bahwa benar kode mata pembayaran yang tertuang dalam HPS adalah 7.4 3 a yang merupakan kode mata pembayaran rangka jembatan type A-45 namun pada saat menandatangani dokumen HPS tersebut saksi tidak terlalu meneliti perihal kode mata pembayaran tersebut;
- Bahwa benar dalam dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2013 pada gambar rencana dan dokumen Estimated Engineering (EE) rangka jembatan yang direncanakan adalah rangka type B-45;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya terjadi dua kali addendum kontrak namun dari kedua addendum tersebut sepengetahuan saksi tidak pernah ada perubahan jenis rangka jembatan dari type A-45 ke type B-45;
- Bahwa benar saksi ada pernah menandatangani dokumen addendum kontrak final dan dalam addendum kontrak final tersebut untuk kode mata pembayaran item pekerjaan rangka baja berubah dari kode 7.4.3.a menjadi 7.4.3.d namun pada saat menandatangani dokumen tersebut saksi tidak terlalu mengecek kode mata pembayaran tersebut;
- Bahwa rangka jembatan yang kemudian terpasang dilapangan adalah rangka jembatan type B-45;
- Bahwa benar seluruh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saksi cairkan 100% sesuai dengan nilai kontrak karena pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima dan dibayarkan ke rekening PT. Lian Suasa di Bank Bengkulu Cabang Utama sebesar Rp.11.916.432.500,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan saksi selaku KPA benar ada menandatangani dokumen persyaratan pencairan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah siapapun dalam proses penyusunan HPS dan Proses Pencairan dana kesalahan dalam penyusunan HPS tersebut murni karena kurang hati-hatian saksi selaku KPA sehingga terjadi kelebihan bayar kepada pihak penyedia barang dan saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Saksi H. ANDI ROSLINSYAH, S.T., M.T. Bin (Alm) ANDI RAMLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TAMIMI LANI, ST selaku staf di Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang ditugaskan sebagai Ketua Pokja XII dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

*Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan pada bulan Agustus 2015 s.d bulan Februari 2016 ditugaskan sebagai penjabat BUPATI Rejang Lebong;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah SK Gubernur Bengkulu dimana Nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah:
  - a) Menyusun Rencana dan Program Kerja Dinas;
  - b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c) Merumuskan kebijakan umum dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
  - d) Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - e) Menilai prestasi kerja bawahan;
  - f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
  - g) Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
  - h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Gubernur melalui Sekda;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada melaksanakan Pekerjaan Pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur;

Dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, saksi di tunjuk sebagai Pengguna Anggaran kemudian yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kabid Bina Marga Sdr. SYAMSUL BAHRI, S.T.;
- Bahwa sesuai Dokumen, Pagu Anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2015, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.03.01.33.47.5.2 tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp11.916.432.500,00;

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terjadi perubahan DPPA SKPD nomor : 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp11.756.432.500,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188. IX Tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015, tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / Jasa pemerintah Propinsi Bengkulu dengan struktur kepanitiaan Pokja XII, yang menjadi Panitia Pelelangan pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan padang leban pada Dinas PU Propinsi Bengkulu TA 2015, adalah:
  - a) TAMIMI LANI, ST selaku Ketua;
  - b) FERRI ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris;
  - c) RIZKI MAGNOLIA PUTRI, ST selaku anggota;
  - d) SYARIF HIDAYAT, ST, MSi selaku anggota;
  - e) RAHMAT HERU WIJAYANTO, S.Pt selaku anggota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan proses pelelangan pekerjaan pembangunan jembatan padang leban pada Dinas PU Propinsi Bengkulu TA 2015, hal tersebut menjadi tanggungjawab Tim Pokja XII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa perusahaan yang dilakukan pembuktian kualifikasi oleh Pokja XII terhadap penawaran pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban pada Dinas PU Propinsi Bengkulu TA 2015, hal tersebut menjadi tanggungjawab Tim Pokja XII;
- Bahwa dibulan April 2015 saat dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban pada Dinas PU Propinsi Bengkulu TA 2015, sdr. TAMIMI LANI, ST selaku Ketua Pokja XII tidak ada menemui dan melaporkan kepada saksi terkait proses pelelangan tersebut, karena proses pelelangan bukan menjadi tanggungjawab saksi selaku PA;
- Bahwa pada saat proses tender pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban pada Dinas PU Propinsi Bengkulu TA 2015, saksi tidak pernah memerintahkan sdr. TAMIMI LANI, ST selaku Pokja XII untuk menghadirkan pihak perusahaan yang melakukan penawaran lelang kepada saksi;

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi POPPY PURNAMA SARI Binti ENDI WIJAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan TAMIMI LANI;
- Bahwa saksi menjadi karyawan BUMD PT. Bank Bengkulu sejak bulan Oktober 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bengkulu nomor dan tanggal tidak ingat, ditugaskan selaku Pelaksana Teller, sedangkan User ID saya yaitu **K7141015**;
- Bahwa saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan dengan Nomor: 58/PA.01.06/C.4 tanggal 26 Maret 2018 (*copy terlampir*);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pelaksana Teller Bank Bengkulu Cabang Utama, yaitu:
  - ✓ Menyelaraskan kas teller dengan kas *supervisor*;
  - ✓ Melayani nasabah baik setoran maupun penarikan;
  - ✓ bertanggung jawab kepada *Head Teller* sdri. CECEN YUHENI;
- Bahwa setelah saya baca dan teliti rekening koran, pihak PT. LIAN SUASA merupakan nasabah Bank Bengkulu Cabang Utama, dengan nomor rekening 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA beralamat di Pasar Beliti, dengan NPWP 01.496.079.3.303.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk melakukan pembukaan rekening atas nama perusahaan, hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak *Customer Service* di Bank Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang masuk ke rekening 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA;
- Bahwa syarat penarikan uang dari rekening 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA dengan menggunakan cek yaitu cek telah diisi (tanggal, terbilang jumlah, angka, *speciment* tandatangan, cap/stempel perusahaan) asli dan si pembawa cek melampirkan copy KTP (identitas) si penarik. Apabila didalam cek tertera nama seseorang sehingga yang dapat mencairkan adalah yang tertera di cek tersebut, tetapi apa bila tidak tertera nama dan tertulis tunai maka pihak penarik adalah boleh siapa saja yang membawa cek tersebut;
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti, 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor Rek. 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA

*Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada No. Arsip tertulis kode K0714 adalah milik saksi selaku *Teller* di Bank Bengkulu;

- Bahwa setelah saksi baca dan teliti, benar pada tanggal 4 Januari 2016 saksi selaku pelaksana *Teller* Bank Bengkulu dengan Kode *user* K0714 ada melayani transaksi penarikan uang dari Rek. 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA;
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti pada rekening koran, pada tanggal 4 Januari 2016 yang melakukan penarikan uang dari Rek. 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA, tertulis identitas an. TAMIMI LANI dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penarikan menggunakan *Cheque*/BG dengan nomor CQ 499768;
- Bahwa mekanisme penarikan dana oleh nasabah an. TAMIMI LANI dengan menggunakan cek nomor CQ 499768 pada Rek. 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA, yaitu nasabah atas nama TAMIMI LANI datang membawa cek yang telah terisi dibagian depan yaitu tanggal, terbilang, nominal dan *speciment* tandatangan pemilik rekening, kemudian saksi selaku *teller* melakukan pengecekan data yang ada disistem tentang keabsahan data cek tersebut, setelah saksi anggap sah selanjutnya pada bagian belakang cek saksi stempel identitas penarik dan tandatangan penarik, kemudian saksi serahkan kenasabah untuk dilakukan pengisian identitas penarik dan tanda tangannya, selanjutnya saksi cocokan identitas penarik tersebut dengan KTP penarik. Selanjutnya saksi input disistem karena penarikan nominal Rp 200.000.000,00 maka saksi meminta bantuan *Head Teller* untuk melakukan pencocokan data kembali di sistem. Setelah data cocok pihak *Head Teller* melakukan otorisasi untuk pencairan. Kemudian saksi selaku pelaksana *Teller* melakukan pembayaran sesuai dengan nominal;
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang ada, data yang tersampaikan di Bank Bengkulu Cabang Utama atas penerikan uang dengan menggunakan cek nomor CQ 499768 sebesar Rp. 200.000.000,00 pada Rek. 0010107000293 atas nama pemilik PT. LIAN SUASA adalah nasabah atas nama TAMIMI LANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, M.T. Bin NAWAWI SIPIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dasar melaksanakan tugas sebagai ahli dibidang jasa konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, adalah surat permintaan dari Kapolda Bengkulu nomor : B/03/I/2017/Dit Reskrimsus tanggal 21 Januari 2017 perihal permohonan tenaga ahli, selanjutnya menerima perintah tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Pro. DR HAZAIRIN, SH Bengkulu Nomor : 698/E-4/XII/I/2017 tanggal 24 Januari 2017. Dan dengan surat Kapolda Bengkulu nomor : B/339/VIII/2018/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2018 perihal permohonan keterangan ahli;
- Bahwa disamping latar belakang pendidikan Ahli yaitu Teknik Sipil, Ahli juga pernah Kursus bidang pekerjaan Jalan dan Jembatan dan mempunyai Sertifikat General Super Intendent yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga tahun 1994 di Jakarta. Dan Ahli juga mempunyai sertifikat Insinyur Profesional Pratama Transportasi yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia dan diregistrasi oleh LPJK Nasional;
- Bahwa pedoman Ahli dalam melaksanakan pemeriksaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan pada pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, adalah:
  - a) Kontrak yang ada beserta lampiran-lampirannya;
  - b) Gambar Rencana;
  - c) *Back Up* data;
  - d) Foto pekerjaan dari awal sampai selesai;
  - e) Kunjungan Lapangan secara bersama;
- Bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015 dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:
  - a) Pada tanggal 22 Agustus 2016 bersama-sama dengan Tim Penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dengan disaksikan dari PPTK dan Pengawas Lapangan Dinas PU Provinsi Bengkulu serta pihak Kontraktor PT.Lian Suasa;
  - b) Pada tanggal 31 Januari 2017 bersama-sama dengan Tim Penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan disaksikan

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPTK dan Pengawas Lapangan Dinas PU Provinsi Bengkulu serta pihak Kontraktor PT.Lian Suasa;

Adapun pelaksanaan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi pembangunan jembatan yang berada di Desa Padang Leban Kabupaten Kaur;

- Bahwa metode kerja pemeriksaan fisik kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015 digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. Penilaian kualitas  
Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan, material yang digunakan dan menyesuikannya dengan spesifikasi teknis yang ada, dimana penilaian ini didapat dengan mengacu pada latar belakang keahlian dan ilmu teknik yang saya kuasai;
  - b. Penilaian kuantitas  
Mengukur setiap item pekerjaan yang ada dilapangan kemudian dihitung sehingga didapatlah volume pekerjaan yang terpasang dilapangan, hasil perhitungan dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak sehingga didapat volume kurang ataupun volume lebih;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk pemeriksaan pekerjaan/mengambil data dilapangan adalah : Alat ukur meteran panjang 7,5 meter dan 100 meter, Linggis, Pahat, Jangka Sorong, Hamer test dan Alat Tulis;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan oleh Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, ahli dibantu oleh staf yaitu a.n. WEDIA KADIR dan tim dari kepolisian serta Auditor BPKP Propinsi Bengkulu;
- Bahwa item pekerjaan yang diukur dilapangan terhadap kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 nilai proyek sebesar Rp.11.752.476.000,00 dengan pelaksana PT. Lian Suasa, adalah:
  - a. Divisi III Pekerjaan Tanah;
  - b. Divisi V Perkerasan Berbutir;
  - c. Divisi VII Struktur;
  - d. Divisi VIII Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor;

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme/cara kerja pemeriksaan fisik kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, yaitu:

Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam kontrak dengan item pekerjaan yang ada dilapangan.

Pekerjaan utama adalah pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangka jembatan type B dengan bentang 45,00 meter, Adapun Ahli menemukan bahwa **pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangka jembatan ini tidak boleh Lump Sum** kan dan Ahli kembalikan dalam satuan kilogram dimana berat jembatan bentang 45,00 meter type B adalah 84.200 Kg. Demikian juga dengan biaya pemasangannya. Dan pekerjaan lainnya ditemukan kekurangan pada **timbunan pilihan**;

- Bahwa pelaksanaan pengecekan dan penghitungan fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, setelah mendapatkan data di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung **maka hasil yang didapat ada volume yang terpasang dilapangan pada item pekerjaan:**

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume Kontrak	Volume Terpasang	Selisih
1	2	3	4	5
I	DIVISI 1. UMUM			
	Mobilisasi	1,00	1,00	
	Pengamanan lingkungan hidup	1,00	1,00	
	Manajemen mutu	1,00	1,00	
II	DIVISI 3. PEK. TANAH			
	Galian struktur 0 – 2 meter	160,00	160,00	-
	Galian struktur 2 – 4 meter	160,00	160,00	-
	Timbunan pilihan	2.694,9 0	1.960,00	734,90
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
	Lapis pondasi agregate base kelas A	73,00	73,00	-



IV	DIVISI 7. STRUKTUR			
	Beton mutu sedang fc'30 Mpa lantai	111,94	111,94	-
	Beton mutu sedang fc' 20 Mpa	308,99	308,99	-
	Beton sikloop fc' 15 Mpa	61,49	61,49	-
	Beton mutu rendah fc' 10 Mpa	8,77	8,77	-
	Baja tulangan U.24 polos	44.585,09	44.585,09	-
	Baja tulangan U.32 ulir	16.460,81	16.460,81	-
	Pengadaan struktur jembatan rangka baja	1,00	84.200,00	selisih harga
	Pemasangan jembatan rangka baja	1,00	84.200,00	Selisih harga
	Dinding sumuran silinder dia. 300	20,00	20,00	-
	Pasangan batu	1.207,79	1.207,79	-
	Expansion joint baja bersudut	24,00	0,00	24,00
	Perletakan elastomer 40x40x8	4,00	0,00	4,00
	Sandaran railing	182,00	0,00	182,00
	Papan nama jembatan	2,00	2,00	-
	Pipa drainase baja dia 75 mm	30,00	0,00	30,00
V	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK MINOR			
	Rambu jalan tunggal dgn. Perm. Pemantul engg. grade	2,00	2,00	-
	Patok pengarah	86,00	86,00	-

- Bahwa dari hasil pengecekan dan penghitungan progress fisik dilapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, tidak ada kelebihan volume yang Ahli dapatkan (sesuai dengan laporan perhitungan volume fisik di lapangan yang Ahli buat), namun ada **kekurangan volume pada divisi III pada Pekerjaan timbunan pilihan** yaitu volume kontrak Addendum 2.694,90 namun volume terpasang 1.960,00 sehingga terdapat **kekurangan 734,90**;

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa untuk mengetahui kekurangan volume pada Pekerjaan timbunan pilihan sebanyak 734,90 m<sup>3</sup> adalah berdasarkan pengamatan, pengecekan, pengukuran item pekerjaan dan analisa hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa volume pekerjaan aksesoris jembatan ada dikerjakan, namun volume pekerjaan tersebut sudah termasuk ( satu kesatuan didalam Struktur Rangka Baja Jembatan seberat 84.200 ton);

Dari Item aksesoris jembatan diketahui perbedaan realisasi volume item pekerjaan dengan kontrak, sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Kontrak	Realisasi	Selisih
1	2	3	4	5
1	Expansion Joint Tipe baja bersudut	24 m	0 m	(24 m)
2	Perletakan Elastomerik Sintetis ukuran 400mm x 400mm x 80mm	4 buah	0 buah	(4 buah)
3	Sandaran (Railing)	182.00 m	0 m	(182.00m)
4	Pipa drainase	30 m	0 m	(30 )

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan pekerjaan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA 2015, kesimpulan yang ahli dapatkan setelah melihat langsung pekerjaan dilapangan, mempelajari, mengukur, menghitung, adalah;
  - a. Pekerjaan pembangunan jembatan Padang leban Kabupaten Kaur TA. 2015 terdapat kekeliruan Satuan pada rangka jembatan (Lump Sump) yang seharusnya dalam Kilogram;
  - b. Terdapat kekurangan volume pada timbunan pilihan dan volume aksesoris jembatan nol;
  - c. Secara teknis pekerjaan pembangunan jembatan Padang leban dapat diterima dengan baik;
- Bahwa laporan pemeriksaan fisik dilapangan dapat digunakan oleh pihak Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sebagai keterangan Ahli yang sah, karena Ahli buat adalah Fakta yang ada dilapangan dan dapat ahli pertanggung jawaban sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa perbedaan antara Jembatan Struktur Rangka Baja tipe A bentang 45 meter dan tipe B bentang 45 meter adalah pada dimensi jembatan tersebut, dimana tipe A mempunyai lebar jalan 9 meter, dengan lebar trotoar 2 x 1 meter, sedangkan

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





tipe B mempunyai lebar jalan 6 meter, dengan lebar trotoar 2 x 0,5 meter. Keduanya mempunyai bentang yang sama yaitu 45 meter. Konsekwensi dari perbedaan dimensi tersebut adalah perbedaan bobot jembatan. Perbedaan bobot tergantung pada pabrikasi pembuat jembatan karena tiap jembatan dari pabrik mempunyai bobot yang berbeda;

- Bahwa setelah Ahli membaca dan mempelajari berupa dokumen Engineering Estimate (EE) kegiatan pekerjaan perencanaan teknis Jembatan provinsi Bengkulu Ta. 2013 yang dibuat oleh PT. Giritama Persada, adapun perkiraan harga pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban adalah sebesar Rp.8.225.690.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan pengadaan struktur rangka jembatan adalah panjang 45 m dan lebar 7,5 m yaitu tipe B-45 harga satuan senilai Rp. 3.875.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Namun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh KPA tertanggal 18 Maret 2015 yaitu sebesar Rp.11.916.432.500,- (sebelas milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan harga jembatan rangka baja tipe A45 senilai Rp. 4.901.875.000,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga tidak diperbolehkan pihak KPA didalam menyusun HPS dengan jembatan rangka baja tipe A45 yang seharusnya B45. Kecuali dalam perubahan tersebut dengan seijin pihak Konsultan Perencanaanya;
- Bahwa setelah Ahli baca dan teliti, benar 1 (satu) berkas Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015, tertanggal 6 Februari 2017, adalah benar laporan yang Ahli buat dan tandatangani;
- Bahwa semua keterangan tersebut diatas semuanya sudah benar dan keterangan yang telah Ahli berikan adalah sesuai dengan keahlian yang dimiliki, serta dalam pemeriksaan Ahli tidak merasa dipaksa, diajari maupun dibujuk baik oleh pemeriksa atau punoleh pihak lain;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. HERI TRIYANTO, A.K bin SARDJONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan auditor pada BPKP Perwakilan Bengkulu dan sebagai ketua tim dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam pelaksanaan pembangunan jembatan di Desa Padang Leban Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu T.A. 2015 oleh Dinas PU Provinsi Bengkulu;

*Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- Bahwa Audit dilakukan setelah ada permintaan dari pihak Polda Bengkulu dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan di Desa Padang Leban Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu T.A. 2015 oleh Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam melakukan audit metode yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh dokumen dan bahan keterangan dalam pelaksanaan kegiatan yang diserahkan oleh penyidik Polda Bengkulu kemudian terhadap dokumen dan bahan keterangan tersebut dilakukan klarifikasi ulang dengan cara melakukan wawancara dan cek lapangan dengan melibatkan ahli teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, M.T.;
- Bahwa dalam proses audit juga dilakukan beberapa ekspose baik internal maupun eksternal yang melibatkan penyidik Polda Bengkulu sebelum diperoleh perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat final yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit;
- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh perhitungan kerugian negara sebagai berikut:
  - Pekerjaan Jembatan Struktur rangka baja
    - Nilai Yang dibayar (Tipe A 45) : Rp.4.901.000.000,00
    - Nilai Yang Seharusnya (Tipe B 45) : Rp.3.969.260.808,93 -
    - Sub Jumlah : Rp. 931.739.191,07
  - Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontak
    - Nilai Yang dibayar : Rp.1.009.964.720,76
    - Nilai Yang Seharusnya : Rp. 676.630.984,40 -
    - Sub Jumlah : Rp. 333.333.736,36
    - Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp.1.265.072.927,43
- Bahwa dalam penyusunan HPS harga yang ditentukan sudah memperhitungkan komponen pajak dan keuntungan bagi penyedia barang dan batas maksimal keuntungan yang wajar yang diperhitungkan dalam penyusunan HPS adalah maksimal 15 % dari survey harga pasar setempat;
- Bahwa apabila HPS disusun dengan perhitungan melebihi 15 % maka kelebihannya berpotensi menimbulkan mark-up harga dan terdapat potensi terjadinya kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa tersebut;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa dimungkinkan diadakan perubahan kontrak sepanjang kontrak yang dibuat adalah kontrak harga satuan, dan proses perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak dan diam-diam tanpa melibatkan seluruh elemen yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yaitu

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



KPA/PPK, penyedia barang, PPTK, Konsultan Pengawas, dan tim justifikasi teknis selaku peneliti perubahan kontrak;

- Bahwa apabila dilakukan penyesuaian jenis rangka jembatan dalam RAB kontrak dengan gambar rencana dari type A-45 ke type B-45 maka harus dilakukan penyesuaian juga terhadap harga satuan item pekerjaan tersebut dan perubahannya tidak cukup dengan hanya merubah kode mata pembayaran dalam RAB dari 7.4.3.a ke 7.4.3.d;
- Bahwa benar untuk item pekerjaan Pekerjaan Peletakan Elastomer 40x40x8, Pekerjaan Sandaran Railing, Pekerjaan Pipa Drainase baja diameter 75 mm sudah menjadi bagian dari aksesoris rangka baja jembatan sehingga item item pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam pembayaran item pekerjaan rangka baja jembatan;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan spesifikasi pekerjaan antara gambar rencana dan RAB dalam kontrak maka yang diutamakan adalah spesifikasi pekerjaan RAB dalam kontrak;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. MUHAMMAD NOVIAN, S.H,**

**M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK sebagai Ketua Kelompok Advokasi antara lain: memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa benar Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
  - a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
  - d) atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

*Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- Bahwa benar Mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:
  - (1) **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
  - (2) **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
  - (3) **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif:
  - a) Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:  
“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 4 UUTPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- b) Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUTPPU adalah:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
  - a) “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
  - b) “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
  - c) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
  - d) “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
  - e) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
  - f) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;





- g) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- h) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- i) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- j) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- k) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- l) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- m) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
- n) “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;



- o) “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
  - sumber, mengarah pada risalah Transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- p) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- q) “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- r) “mengggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan;
- s) “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t) “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar Berdasarkan kronologis sebagaimana dijelaskan di atas tersebut, sebagai Ahli menjelaskan bahwa:
- Atas perbuatan terdakwa TAMIMI LANI, ST yang melakukan menerima yaitu sebuah cek untuk dicairkan;
- atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa TAMIMI LANI, ST dan

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



terdakwa FERRI ANDIRIAN, SE diduga melakukan tindak pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Padang Leban Pada Dinas PUPR Prov. Bengkulu T.A. 2015;

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu terdakwa TAMIMI LANI, ST dan terdakwa FERRI ANDIRIAN, SE melakukan transaksi dengan cara tarik tunai (menggunakan Cek) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** menjabat sebagai Ketua Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu untuk lelang proyek pembangunan jembatan padang leban Kabupaten Kaur T.A. 2015;
- Bahwa benar **Terdakwa** ada menerima berkas dokumen HPS, Gambar Rencana dari Kepala ULP setelah sebelumnya dokumen tersebut disusun oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan dokumen HPS ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI selaku KPA;
- Bahwa dalam dokumen HPS dan gambar rencana jembatan yang akan dibangun dengan menggunakan rangka type B-45;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pembangunan jembatan tersebut namun pada saat evaluasi yang memenuhi syarat adalah PT. LIAN SUASA dengan direktur H. INDRA JAYA bin M RASIP;
- Bahwa PT. LIAN SUASA dinyatakan sebagai pemenang karena dua perusahaan yang lain dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- Bahwa panitia lelang tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen dukungan peralatan dan dokumen dukungan personel berupa ijazah /sertifikat tenaga ahli perusahaan karena tidak ada biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga pada saat evaluasi panitia hanya mencocokkan antara dokumen asli yang dibawa oleh pihak calon penyedia barang dengan dokumen yang di upload ke situs LPSE;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah mengadakan pertemuan dengan H. INDRA JAYA bin M RASIP (selaku Dirut PT.Lian Suasa) dan sdra. ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLINSYAH selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk membiicarakan perihal penyerahan fee proyek sebesar 17%;

- Bahwa benar **Terdakwa** ada mencairkan cek sebesar Rp.200.000.000,00 dari H. INDRA JAYA bin M RASIP (selaku Dirut PT.Lian Suasa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor:LHAI-0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 tersebut, merupakan hasil audit yang ahli lakukan bersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kanupaten Kaur Tahun 2015;
- Berdasarkan laporan hasil dari Ahli teknik Universitas Hazairin Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita sesuai ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku 1 (surat perjanjian kerja) Dokumen Pengadaan;
2. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku II (surat perjanjian kerja) Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3);
3. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku III (surat perjanjian kerja) Daftar Kuantitas Harga dan Gambar;
4. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku IV (surat perjanjian kerja) Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan;
5. Asli 1 (satu) berkas asli Dokumen SPK Kontrak Nomor: 60.2.1/1196/B.IV/DPU/2015/ tanggal 06 Mei 2015;
6. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Juni 2015;
7. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum Final Nomor: 602.1/3878/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Desember 2015;
8. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Justifikasi Teknis Pembangunan Jembatan Padang Leban Tahun 2015;
9. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Panduan Manual Perakitan dan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Kelas B 45;
10. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan harian pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan mingguan dan bulanan ke-1 sampai dengan laporan mingguan dan bulanan ke-8 pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;
12. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-1 (satu) Periode 25 Mei 2015;
13. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-2 (dua) Periode 25 Juni 2015;
14. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-3 (tiga) Periode 25 Juli 2015;
15. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-4 (empat) Periode 25 Agustus 2015;
16. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-5 (lima) Periode 25 September 2015;
17. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-6 (enam) Periode 25 Oktober 2015;
18. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-7 (tujuh) Periode 25 November 2015;
19. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-8 (delapan) Periode 25 Desember 2015;
20. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-250 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
21. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-350 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
22. Asli 1 (satu) berkas dokumen Nomor: 600.601/14/BPKB-DPU/2015 tanggal 07 Desember 2015. Prihal hasil pemeriksaan tes kuat tekan beton;
23. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-1 periode 25 Mei 2015;
24. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-2 periode 25 Juni 2015;
25. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.0301334752 tanggal 12 Januari 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Pembangunan Jembatan Padang Leban T.A. 2015;
26. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. 1 (satu) eksemplar copy yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
28. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 2.350.495.200,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 06 Mei 2015;
29. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 587.623.800,00 PT. ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 05 Mei 2015;
30. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai : Rp. 587.623.800,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT. LIAN.SUASA.dan penjamin PT.Asuransi Kredit Indonesia tanggal 23 Desember 2015;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0147/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, pembayaran uang muka 20% Kegiatan Jembatan Padang Leban;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0147/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Lian Suasa An. INDRA JAYA Nomor: 004/LS/UM/VI/2015 tanggal 07 Mei 2015. Prihal Permohonan Pembayaran Fasilitas Uang Muka Pekerjaan Senilai: Rp. 2.350.495.200,00;
34. 2 (dua) lembar asli ringkasan kontrak tanggal – Mei 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
35. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan penarikan uang muka 20 % yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 938/043/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 08 Mei 2015 yang ditanda tanggani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;



38. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka 20 % pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 08 Mei 2015 senilai Rp. 2.350.495.200,00;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir NPWP Nomor : 01.496.079.3-303.000 tanggal 20 Juli 1992 An. PT. Lian Suasa;
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran bank bengkulu Nomor: 0010107000293 An. Lian Suasa;
41. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 64.104.415,00;
42. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 213.681.382,00;
43. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20 % Nomor: 03146/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
44. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran (SPM) Nomor : 0247/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 02 Juli 2015, kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015;
45. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor : 009/LS/UM/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Prihal permohonan pencairan MC 01 dan MC 02 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
46. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 01 dan MC 02 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
48. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0116/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
49. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 02 Juli 2015 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 02 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;

*Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPN kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 321.829.665,00;
52. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 96.548.899,00;
53. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir BPJS Ketenagakerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT.Lian Suasa;
54. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00431/BL/2015 tanggal 30 Juni 2015;
55. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Nomor: 05809/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 06 Juli 2015 kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0474/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, kegiatan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
57. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor: 015/LS/UM/VI/2015 tanggal 28 September 2015. Prihal permohonan pencairan MC 03, MC 04 dan MC 05 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
58. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak PPh atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 99.917.021,00;
59. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pajak Pembayaran PPN atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan Padang Leban An. PT Lian Suasa sebesar Rp. 333.065.736,00;
60. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 29 September 2015 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
62. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor : 938/0208/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015 senilai Rp.

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.663.624.092,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
63. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 29 September yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
64. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
65. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisik 81,727% tertanggal 26 September 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, RICHRAD HENDRIK, S.ST selaku konsultan supervisi PT.Kani Mitra Konsultan, ABU BAKAR SIDDIQ, ST selaku pengawas utama dengan diketahui JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK;
66. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00653/BL/2015 tanggal 04 September 2015;
67. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat perintah pencairan danapembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor: 10347/019/SP2DLS/BL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
68. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran langsung (LS) Pemerintah Prov. Bengkulu Nomor SPM: 0821/SPM-LS/1.03.01.BM.II/2015 T.A. 2015 tanggal 28 Desember 2015;
69. 1 (satu) eksemplar asli surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0821/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015 SPP Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2015;
70. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 199.839.127,- tanggal 20 Juli 2017;
71. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.951.738,- tanggal 20 Juli 2017;
72. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suas An. INDRA JAYA Nomor : 028/LS/MC-Retensi/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Prihal permohonan pencairan MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi 5 % senilai Rp. 2.198.230.398,00;
73. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;
74. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan Nomor : 938/0343/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;

*Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



75. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan penarikan pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan retensi/jaminan pemeliharaan yang ditandatangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisi 100 % tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan diketahui SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
77. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPA SYAMSUL BAHRI, ST, SE dan PPK Ir. YULIA ERMIANA;
78. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
79. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan tertanggal 05 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan konsultan supervisi RICHRAD HENDRIK, S.ST, dan pengawas utam ABU BAKAR SIDDIQ, ST;
80. 1 (satu) berkas copy legalisir surat perintah pencairan dan pembayaran MC 06 s/d MC 08 dan retensi pekerjaan Nomor: 16390/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015;
81. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2015 Nomor: 02/00870/BL/2015 tanggal 09 November 2015;
82. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir Engineer Estimate (EE) pekerjaan perencanaan teknis jembatan Provinsi Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dana APBD T.A. 2013;
83. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisirbuku laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
84. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisirbuku laporan antara pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
85. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisirbuku laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
86. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir gambar rencana perencanaan teknis jembatan padang leban Kab. Kaur Prov. Bengkulu;

*Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





87. 1(satu) berkas copy legalisir surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX.Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat dan Kelompok kerja Unit Layanan pengadaan barang / jasa Pemprop Bengkulu;
88. 33 (tiga puluh tiga ) lembar Asli Dokumen rekening koran Bank Bengkulu An. PT. LIAN SUASA dengan Nomor rekening : 0010107000293.
89. 1 (satu) lembar Asli Cek Nomor: CQ 493483 pada rekening: 0010107000293 a.n. PT. LIAN SUASA dengan nominal cek sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) lembar Copy Kartu Tanda penduduk (KTP);
91. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor: BG (CQ499768) pada rekening 0010107000293 dengan nominal cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1771020110610009 an. Tamimilani;
93. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pinjaman yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 28 Mei 2015 oleh Sdr. INDRA JAYA senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: C-10624 HT.01.01. TH. 2006. Tanggal 13 April 2006 Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-01512.40.27.2014 tanggal 20m Oktober 2014 tentang Persetujuan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas PT. Lian Suasa. Copy 1 (satu) berkas dokumen bukuLaporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan Propinsi Bengkulu Lokasi Propinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris AKMALUDIN, SH Nomor: 323/IX/Not-Llg/2014 tanggal 20 September 2014 perihal Surat Keterangan Proses Pendirian/pengesahan Perseroan Terbatas (PT) LIAN SUASA;
97. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 061214100021 tanggal 11 Mei 2015 berlaku S/D Tanggal 11 Mei 2020;
98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 06121400079 tanggal 04 Maret 2016 berlaku S/D Tanggal 04 Maret 2021;
99. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 00022/06-12/SIUP/BPPT-PM/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;



100. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 74/06-12/SIUP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  101. 1satu) lembar Asli Dokumen Ijin Tempat Usaha Nomor: 381/ITU/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  102. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 84/TUJK/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  103. 1 (satu) lembar Asli Kartu NPWP: 01.496.079.3-303.000 a.n. PT. LIAN SUASA;
  104. Asli 1 (satu) buku Dokumen Akta Pendirian Perseroan terbatas “PT. LIAN SUASA” Nomor: 20- tahun 2006, tanggal 9 Maret 2006 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD SYAHRONI,SH;
  105. Asli 1 (satu) Buku Salinan/Turunan AKTA Nomor: - 34 – Tanggal 20 September 2014. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. LIAN SUASA” Kota Lubuk Linggau, Kantor Notaris AKMALUDDIN, SH;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat yang saling bersesuaian dengan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor: 01.03.01.33.47.5.2. Tanggal 12 Januari 2015 terdapat kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.916.432.500,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2013 telah disusun dokumen perencanaan oleh saksi Ir. ENDRI AGUSTOMI bin INDRA SAFRI selaku konsultan perencana dari PT. Giritama Persada bersama-sama saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN dan COSMAN SIMANJUNTAK dari tim Perencanaan dan Pengawasan Tekhnis Jalan dan Jembatan (P2T) Provinsi Bengkulu, dimana dalam dokumen gambar rencana jembatan yang akan dibangun menggunakan rangka baja type B-45 dengan panjang 45 meter dan lebar 6 meter dengan rencana estimasi harga hanya sebesar Rp.8.225.690.000,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

*Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- Bahwa pada bulan Maret 2015 dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI secara melawan hukum memerintahkan saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN bersama-sama saksi COSMAN SIMANJUNTAK untuk melakukan survey harga rangka baja jembatan type A-45 yang merupakan rangka baja jembatan yang harganya lebih mahal dari type B-45 yang spesifikasinya tidak sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 hasil survey harga yang menyimpang tersebut secara melawan hukum ditetapkan oleh saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.11.756.432.500,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), serta dijadikan pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk kemudian diserahkan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) XII Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu guna dijadikan dokumen pengadaan resmi;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

2. Pasal 66 ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- Bahwa pada bulan April 2015 H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa memasukkan penawaran untuk mengikuti lelang pengadaan jembatan tersebut dan untuk memenangkan lelang tersebut H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa menyerahkan Cek sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah kepada terdakwa TAMIMI LANI bin ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII ULP;
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang ditanda tangani H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa spesifikasi jembatan yang diajukan H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa menggunakan harga rangka jembatan type A-45;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian terbit Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10/DPU-BM/Jembatan Padang Leban/Pokja-XII/2015 yang ditanda tangani oleh Tim Pokja XII ULP Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain terdakwa TAMIMI LANI bin ABDUL LANI, saksi FERRI ANDRIA bin SAPARUDIN, saksi RIZKI MAGNOLIA PUTRI binti R. JHON KENEDI saksi SYARIF HIDAYAT bin ABDUL MAJID dan saksi RAHMAT HERU WIJAYANTO bin DJARWOTO yang kemudian dijadikan dasar oleh SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI untuk menetapkan H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 06 Mei 2015 H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.752.487.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dalam kontrak tersebut disepakati jembatan rangka baja yang akan dibangun adalah jenis rangka baja type A-45 dengan kode nomor mata pembayaran 7.4 (3)a. Adapun ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
  - 1. Divisi 1 Umum Mobilisasi;
  - 2. Divisi 3 Pekerjaan Tanah yang terdiri dari Galian Biasa, Galian Batu, Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter, Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter, timbunan biasa dari sumber galian serta timbunan pilihan;
  - 3. Divisi 4 Pelebaran perkerasan dan Bahu Jalan yakni lapisan pondasi Agregat Kelas S;
  - 4. Divisi 5 pekerjaan berbutir terdiri yakni LPA Kelas A dan LPA Kelas B;

*Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



5. Divisi 6 pekerjaan Aspal yakni Lapisan resap pengikat aspal cair, Lapis perekat – aspal cair, Laston lapis aus (AC-WC), Laston Lapis antara (AC-WC), bahan anti pengelupasan;
  6. Divisi 7 Struktur yakni Beton mutu tinggi  $f'c = 30$  Mpa lantai jembatan, beton mutu sedang  $f'c = 20$  Mpa, Beton mutu tinggi  $f'c = 15$  Mpa (kanstein, trotoar), Beton Siklop  $f'c = 15$  Mpa, beton mutu rendah dengan  $f'c = 10$  Mpa, Baja Tulangan U 24 polos, Baja Tulangan U 32 Ulir, Pengadaan Struktur Jembatan rangka baja, Pemasangan Jembatan rangka baja, dinding sumuran silinder terpasang dia 300 cm, pasangan batu, bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis, Expansion Joint type baja bersudut, peletakan elastomer sintesis ukuran 400 x 400 x 80, sandaran (Railing), Papan Nama Jembatan, Pipa Drainase baja diameter 75 mm serta pengembalian kondisi dan pekerjaan minor yakni rambu jalan tunggal dengan permpemantul enginer grade patok pengarah;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa bersama-sama saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMIM menyalahgunakan kedudukannya sebagai penyedia barang melakukan adendum kontrak tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian tekhis dari saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN selaku PPTK, saksi MASYKUR bin M. ZEN, saksi CANDRA PURNAMA bin MAHYUDIN, saksi FERIZAL bin RAZALI ZAINUL selaku panitia peneliti kontrak, dan saksi HENDRIK SAGALA selaku Konsultan Pengawas dari PT. Kani Mitra Konsultan yang mengakibatkan perubahan jenis pekerjaan dari rangka baja jembatan type A-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4 (3)a menjadi rangka baja jembatan yang lebih murah yaitu type B-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4.(3)d tanpa dilakukan perubahan terhadap Harga Satuan Pekerjaan;
  - Bahwa perbuatan H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa tersebut tidak sesuai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:  
Pasal 87 ayat (1)  
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
    - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
    - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;  
atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa membeli rangka baja jembatan dari PT. Karunia Berca Indonesia dengan harga beli hanya sebesar Rp.1.646.32.500,00 sementara harga dalam RAB mencapai Rp.4.090.00.000.000,00 spesifikasi rangka jembatan yang dibeli terdakwa adalah type B-45;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut terdakwa dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dan saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku penyedia barang melakukan penyimpangan pekerjaan fisik dilapangan yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknik sipil Universitas Hazairin Bengkulu. Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, M.T. dimana rangka baja jembatan yang terpasang adalah rangka baja jembatan type B-45 dan terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu pada pekerjaan sebagai berikut:
  - 1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dalam Kontrak volume terpasang seharusnya 2.694,90 namun volume terpasang hanya 1.960,00 sehingga terdapat selisih 734,90;
  - 2. Pekerjaan Expansion Joint baja bersudut dalam Kontrak volume terpasang seharusnya 24,00 sudah termasuk dalam item rangka baja;
  - 3. Pekerjaan Peletakan Elastomer 40x40x8 dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 4,00 sudah termasuk dalam item rangka baja;
  - 4. Pekerjaan Sandaran Railing dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 182,00 sudah termasuk dalam item rangka baja;
  - 5. Pekerjaan Pipa Drainase baja diameter 75 mm dalam Kontrak Volume terpasang seharusnya 30,00 sudah termasuk dalam item rangka baja;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, saksi H. AHMIZAL bin UMAR, saksi SEPENDRI bin RUSTAM, saksi EMILSON PADALAS bin SILAHUDDIN, saksi SUTRISNO bin ASMAWI YAMAN dan saksi ABU BAKAR SIDIQ bin BAGINDO BARO dengan sepengetahuan terdakwa secara melawan hukum melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa, bersama-sama saksi

*Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



JUNAIDI HARUN bin HARUN dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai penyedia barang membuat dokumen laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan seluruh laporan bulanan kemajuan fisik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pekerjaan kepada PT. Lian Suasa sebesar 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2015 uang muka kerja 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.2.072.709.403,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga) Rupiah dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015;
2. Pada tanggal 06 Juli 2015 Pembayaran Termin Pertama dengan nilai pekerjaan 40,163% sebesar Rp.3.121.747.746,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam) Rupiah dengan SP2D Nomor: 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015;
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 Pembayaran Termin Kedua dengan nilai pekerjaan 81,727% sebesar Rp.3.230.650.335,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima) Rupiah dengan SP2D Nomor: 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015.
4. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembayaran Termin Ketiga dengan nilai pekerjaan 100% sebesar Rp.1.938.439.533,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan SP2D Nomor: 16390/019/SP2D-LS/B1/XII/2015;
- Bahwa perbuatan H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:
  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah  
Pasal 18 ayat (5) yang mengatur:  
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
    - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
    - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Pasal 89 ayat (4) yang mengatur:

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;

Pasal 132 yang mengatur:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3. Buku I Surat Perjanjian Bab X Syarat-syarat umum kontrak huruf F. Pembayaran Kepada Penyedia, Nomor 66.2 Prestasi Pekerjaan, huruf a. 3) yang mengatur pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam SSKK;

- Bahwa perbuatan H. Indra Jaya selaku direktur PT. Lian Suasa bersama-sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN dan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI telah menguntungkan PT. Lian Suasa sebesar Rp.1.265.072.927,43,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: LHAI-0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu T.A 2015 sebesar sebesar Rp.1.265.072.927,43,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Jembatan Struktur rangka baja

- Nilai Yang dibayar (Tipe A 45) : Rp.4.901.000.000,00

- Nilai Yang Seharusnya (Tipe B 45) : Rp.3.969.260.808,93 -

Sub Jumlah : Rp. 931.739.191,07

2. Volume Pekerjaan tidak sesuai dengan kontak

- Nilai Yang dibayar : Rp.1.009.964.720,76

- Nilai Yang Seharusnya : Rp. 676.630.984,40 -

Sub Jumlah : Rp. 333.333.736,36

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : Rp.1.265.072.927,43

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII dengan ditetapkannya **PT. LIAN SUASA** sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan BAHF Nomor: 10/DPU- BM/ Jembatan Padang Leban / Pokja XII/ 2015 tanggal 25 April 2015 adalah **PT. LIAN SUASA** dengan nilai penawaran Rp. 11.752.476.000,00 dengan alamat Jl. Waringin No. 20 Rt. 01 Kel. Puncak kemuning Kec. Lubuk Linggau, maka **PT. LIAN SUASA** telah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan, namun pada kenyataannya PT. Lian Suasa tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA 2015 sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak tersebut, dengan **menyalahgunakan kesempatan** yang ada untuk menguntungkan diri terdakwa dan PT. Lian Suasa selaku Korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.265.072.927,43;

Bahwa pada Tanggal 30 Desember 2015, **terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** selaku Ketua panitia Pokja XII seharusnya menerima komitmen fee 17% senilai Rp.329.534.720,00 namun yang diserahkan oleh PT. Lian Suasa melalui Dirut H. INDRA JAYA sebesar Rp.267.000.000,00 dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,00 dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu:

#### **KESATU**

##### **Primair:**

Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

##### **Subsidiar:**

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### **DAN**

#### **KEDUA**

*Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



**Primair:**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar:**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan. Menurut Majelis Hakim tidak bisa semata-mata dilihat dari adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa, melainkan harus pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Apabila dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa memiliki

*Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





kewenangan atau kesempatan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan jabatannya atau kedudukannya tersebut memenuhi kriteria unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Terdakwa **TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** adalah ditugaskan selaku Ketua POKJA XII sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: W.188.IX Tahun 2015 Tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Terdakwa selanjutnya bertugas sebagai ketua untuk lelang proyek Pembangunan Jembatan Padalan Leban Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 yang dibangun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, Terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII dengan segala jati dirinya mampu berbuat dan bertindak atas perbuatan dan tindakannya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung- jawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa sejak awal sampai dengan akhir persidangan, terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan dan tindakan yang telah ia lakukan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang bahwa tentang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut bersifat alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tujuan” adalah “kesengajaan” sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah membuat

*Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan “untung” adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangnya pengeluaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, hlm. 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-Dua, April 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (vide: Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Tahun 1977, hlm. 142);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (vide: R. Wiyono, S.H., op.cit. hlm 38);

*Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, Syamsul Bahri, bersama-sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN dengan sepengetahuan saksi INDRA JAYA bin M RASIP dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai penyedia barang membuat dokumen laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan seluruh laporan bulanan kemajuan fisik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pekerjaan kepada PT. Lian Suasa sebesar 100% dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2015 uang muka kerja 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.2.072.709.403,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tigarupiah) dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015;
2. Pada tanggal 06 Juli 2015 Pembayaran Termin Pertama dengan nilai pekerjaan 40,163% sebesar Rp.3.121.747.746,00 (tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015;
3. Pada tanggal 01 Oktober 2015 Pembayaran Termin Kedua dengan nilai pekerjaan 81,727% sebesar Rp.3.230.650.335,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh limarupiah) dengan SP2D Nomor: 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015;
4. Pada tanggal 29 Desember 2015 Pembayaran Termin Ketiga dengan nilai pekerjaan 100% sebesar Rp.1.938.439.533,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan SP2D Nomor: 16390/019/SP2D-LS/B1/XII/2015;

Menimbang bahwa akibat Terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII memenangkan PT. Lian Suasa dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur Tahun 2015, adanya penyimpangan dan telah menguntungkan PT. Lian Suasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Syamsul Bahri bersama-sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN dan saksi INDRA JAYA bin RAHIMI telah menguntungkan PT. Lian Suasa sebesar Rp.1.265.072.927,43,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh tigarupiah);

*Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-

*Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht - Moh. Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang didakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah

*Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI selaku Ketua panitia Pokja XII dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: W.188.IX Tahun 2015, Tanggal 25 Februari 2015 ditetapkan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu, adapun untuk Kelompok Kerja (POKJA) XII, adalah **terdakwa TAMIMI LANI, S.T. jabatan selaku Ketua**, FERRI ANDIRIAN, S.E. (Sekretaris), dan anggotanya RIZKI MAGNOLIA, S.T, SYARIF HIDAYAT, S.T , RAHMAT HERU, S.Pt;

Menimbang, bahwa Tanggal 18 Maret 2015, saksi SYAMSUL BAHRI, S.E, S.T. jabatan Kabid Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Nomor: 602.1/503/B.IV/DPU/2015 mengajukan permohonan proses lelang kepada ULP Provinsi Bengkulu paket kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban di Kabupaten Kaur TA. 2015 kemudian menyerahkan HPS, RAB, RKS, KAK dan Gambar rencana jembatan tipe B45 namun anggaran sebesar Rp. 11.916.432.500,00 (sebalas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk jembatan Tipe A45;

Menimbang, bahwa pada saat proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi Terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin Alm ABDUL LANI** dengan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu meminta komitmen fee sebesar 17% kepada PT.LIAN SUASA melalui saksi H.INDRA JAYA selaku Direktur dengan cara meminta dibayarkan pada setiap pencairan termin, apabila tidak bersedia memberikan fee tersebut maka penawaran PT. LIAN SUASA akan digugurkan, akibatnya dengan keterpaksaan saksi H. INDRA JAYA menuruti permintaan terdakwa TAMIMI LANI, S.T;

Menimbang, bahwa hasil proses pelelangan ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015 adalah PT. LIAN SUASA yang beralamat di Jln. Waringin No. 2, Rt.01, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 nilai kontrak sebesar Rp. 11.752.476.000,00 oleh saksi SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan saksi H. INDRA JAYA, adapun untuk jenis pekerjaan pengadaan struktur jembatan rangka baja volume 1 (satu) buah, mata pembayaran 7.4.

*Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)a yaitu tipe A45 senilai Rp.4.901.000.000,00, kemudian kontrak mengalami perubahan/addendum sebanyak 2 dua (kali), yaitu;

- a. Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Juni 2015 berupa pengurangan/penambahan volume pekerjaan nilai kontrak tetap;
- b. Addendum Final Nomor: 602.1/3879/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Desember 2015 berupa pengurangan/penambahan volume pekerjaan nilai kontrak tetap;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Padang Leban TA. 2015 dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) tahap kepada perusahaan PT. LIAN SUASA melalui Bank Bengkulu Cabang Utama nomor rekening 001.01.07.00029-3, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termin pertama senilai 20% (uang muka), sesuai dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp.2.072.709.403,00;
- b. Termin kedua nilai pekerjaan 40,163%, sesuai dengan SP2D Nomor: 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp.3.121.747.746,00;
- c. Termin ketiga nilai pekerjaan 81,727%, sesuai dengan SP2D Nomor: 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.230.650.335,00;
- d. Termin keempat nilai pekerjaan 100%, sesuai dengan SP2D Nomor: 16390/019/SP2D-LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.1.938.439.533,00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 31 Januari 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015, yang dilakukan Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, MT selaku Ahli dibidang Jasa Kontruksi bersama-sama dengan Tim Penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan disaksikan dari PPTK, Pengawas Lapangan dan pihak Kontraktor PT.LIAN SUASA, sesuai Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 6 Februari 2017, yaitu:

- a. Pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban kabupaten Kaur TA. 2015 terdapat kekeliruan Satuan pada rangka jembatan (Lump Sump) yang seharusnya dalam Kilogram;
- b. Terdapat kekurangan volume timbunan pilihan sebanyak 734,90 m3 dan pada volume aksesoris jembatan berupa Expansion Joint Tipe baja bersudut, perletakan Elastomerik Sintetis ukuran 400mm x 400mm x 80mm, sandaran (Railing) dan pipa drainase adalah 0 (nol);
- c. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. LIAN SUASA, Sdr.SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA, bersama-sama dengan Sdr.JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK (ketiganya berkas tersendiri),

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban TA. 2015 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.265.072.927,43, sesuai Laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor: SR-1563/PW06/5/2017 tanggal 18 September 2017, rincian yaitu:

No	Item Pekerjaan	Kontrak
1	2	3
1	Pekerjaan jembatan struktur rangka baja	
	Nilai yang dibayar (tipe A45)	4.901.000.000,00
	Nilai yang seharusnya (tipe B45)	3.969.260.808,93
	Sub jumlah	931.739.191,07
2	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	
	Nilai yang dibayar (rincian terlampir)	1.009.964.720,76
	Nilai yang seharusnya (rincian terlampir)	676.630.984,40
	Sub jumlah	333.333.736,36
3	Jumlah (1+2)	<b>1.265.072.927,43</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapatkan oleh Penuntut Umum, pihak PT.LIAN SUASA melalui saksi H. INDRA JAYA selaku Direktur telah menggunakan uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk keperluan orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Mei 2015, saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan uang muka sebesar Rp.2.072.709.403,00, kemudian saksi menyerahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 dan di cap PT. LIAN SUASA sebagai komitmen fee kepada sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E selaku Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu;
- Tanggal 13 Mei 2015 sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E langsung melakukan pencairan cek nomor CQ 493483 di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa, sesuai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, berupa rekening koran PT.LIAN SUASA dengan No. Rek. 0010107000293 dan Cek dengan materai 6000 di cap PT. LIAN SUASA nomor CQ 493483 senilai Rp. 150.000.000,00 FERRI ANDIRIAN, S.E. yang telah melakukan pencairannya;
- Pada tanggal 30 Desember 2015, saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan termyn keempat sebesar Rp.1.938.439.533,00 kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran komitmen fee 17% senilai Rp.267.000.000,00 kepada **terdakwa TAMIMILANI, ST** dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,00 dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,00 di kantor Bank Bengkulu Cab.Utama.

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, atas uraian tersebut di atas sehingga terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku **Ketua Pokja XII**, telah meminta pembayaran komitmen fee totalnya sebesar Rp.1.698.571.154,00 dengan menggunakan cek sebesar Rp.200.000.000,00 sedangkan sdr. **FERRI ANDIRIAN, S.E. bin SAPARUDIN** karena jabatan selaku Sekretaris Pokja XII telah meminta komitmen fee sebesar Rp.150.000.000,00 (berkas tersendiri);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurnadilakukan (*vide*: Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, Tahun 2002, hlm. 32);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah samaartinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah samaartinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (*vide*: R. Wiyono, S.H., *op.cit.*, hlm. 32);

Menimbang, bahwa kata "*dapat*" dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, definisi "Kerugian Negara" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) "*Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";

Menimbang, yang dimaksud dengan "Keuangan negara" atau "perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu:

*Halaman 93 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





"Keuangan Negara" yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah *kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;*

Menimbang, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: "*Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh PT. LIAN SUASA melalui H. INDRA JAYA selaku Direktur, Sdr. SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA, bersama-sama dengan JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK (ketiganya berkas tersendiri), karena melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban TA. 2015 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.265.072.927,43, sesuai Laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor: SR-1563/PW06/5/2017 tanggal 18 September 2017, dengan rincian yaitu;

No	Item Pekerjaan	Kontrak
1	2	3



1	Pekerjaan jembatan struktur rangka baja	
	Nilai yang dibayar (tipe A45)	4.901.000.000,00
	Nilai yang seharusnya (tipe B45)	3.969.260.808,93
	Sub jumlah	931.739.191,07
2	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	
	Nilai yang dibayar (rincian terlampir)	1.009.964.720,76
	Nilai yang seharusnya (rincian terlampir)	676.630.984,40
	Sub jumlah	333.333.736,36
3	Jumlah (1+2)	<b>1.265.072.927,43</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapatkan oleh Penuntut Umum, pihak PT.LIAN SUASA melalui saksi H. INDRA JAYA selaku Direktur telah menggunakan uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk keperluan orang lain, dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 13 Mei 2015, saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan uang muka sebesar Rp.2.072.709.403,00, kemudian saksi menyerahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 dan di cap PT. LIAN SUASA sebagai komitmen fee kepada sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E selaku Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu;
- Tanggal 13 Mei 2015 sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E langsung melakukan pencairan cek nomor CQ 493483 di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa, sesuai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, berupa rekening koran PT.LIAN SUASA dengan No. Rek. 0010107000293 dan Cek dengan materai 6000 di cap PT. LIAN SUASA nomor CQ 493483 senilai Rp. 150.000.000,00 FERRI ANDIRIAN, S.E. yang telah melakukan pencairannya;
- Pada tanggal 30 Desember 2015, saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan termyn keempat sebesar Rp.1.938.439.533,00 kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran komitmen fee 17% senilai Rp.267.000.000,00 kepada tersangka TAMIMILANI, ST dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,00 dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,00 di kantor Bank Bengkulu Cabang Utama;

Menimbang, atas perbuatan terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku **Ketua Pokja XII**, dengan meminta pembayaran komitmen fee dengan menggunakan cek sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad. 5. Unsur “Telah Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan it.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide*: R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1993, hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W.7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turutmembuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetapmerupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., *ibid.*, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya,

*Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok- Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**;

Menimbang, sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII dalam kualitas dipandang sebagai "yang melakukan" ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, dalam hal kualitas terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat:

- **Adanya kerjasama secara sadar;**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar;

- **Adanya kerjasama secara langsung;**



Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (*Vide*: Arrest HR 28 Ags 1933);

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987*** yang memutuskan sebagai berikut: "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP " turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul si pembuat (terdakwa)";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan **terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII** sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut di atas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Syamsul Bahri bersama sama saksi H. INDRA JAYA. MR bin M. RASIP secara melawan hukum melakukan adendum kontrak tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian teknis dari saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN selaku PPTK, saksi MASYKUR bin M. ZEN, saksi CANDRA PURNAMA bin MAHYUDIN, saksi FERIZAL bin RAZALI ZAINUL selaku panitia peneliti kontrak, dan saksi HENDRIK SAGALA selaku Konsultan Pengawas dari PT. Kani Mitra Konsultan yang mengakibatkan perubahan jenis pekerjaan dari rangka baja jembatan type A-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4 (3)a menjadi rangka baja jembatan yang lebih murah yaitu type B-45 dengan nomor mata pembayaran 7.4.(3)d tanpa dilakukan perubahan terhadap Harga Satuan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Desember 2015 meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut, dengan sepengetahuan Syamsul Bahri, saksi H. INDRA JAYA. MR bin M. RASIP bersama-sama saksi JUNAIDI HARUN bin HARUN membuat dokumen laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan seluruh laporan bulanan kemajuan fisik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran pekerjaan kepada PT. Lian Suasa sebesar 100% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Tamimi Lani selaku Ketua Pokja XII sudah ada komitmen untuk memenangkan PT.Lian Suasa dalam pembangunan jembatan

*Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





padang leban Kabupaten Kaur Tahun 2015 dengan menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan cara mencairkan sebuah cek yang diperoleh dari PT. Lian Suasa;

Menimbang, oleh karena itu telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “turut serta” sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “serta” sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap Terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap **Terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII** dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ini;

Menimbang, secara lengkap bunyi Pasal 18 dimaksud adalah:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. **Perampasan**  
barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
  - b. **Pembayaran uang**  
pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. **Penutupan usaha**  
atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. **Pencabutan**  
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

*Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk hal-hal yang kami uraikan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Profinsi Bengkulu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara totalnya sebesar Rp.1.265.072.927,43 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh tigasen), bahwa selanjutnya terdakwa menerima cek untuk dicairkan sebesar Rp.200.000.000,00 dari PT. Lian Suasa dan merupakan besaran uang pengganti yang dibebankan sebagai pidana tambahan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kerugian keuangan negara telah dikembalikan semua dan disetor ke Negara oleh PT. Lian Suasa melalui Indra Jaya selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat mengenai besaran uang pengganti yaitu sebesar Rp.1.265.072.927,43 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh tiga sen), tidak perlu lagi



dibebankan uang pengganti kepada terdakwa TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI selaku Ketua Pokja XII;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti sebagai fakta hukum bahwa semua uang yang diperoleh secara tidak sah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas terpenuhi maka kami tidak perlu membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”;**
3. **Unsur “Atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi”;**
4. **Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”;**

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya. Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu;

*Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subjek hukum yaitu orang atau manusia (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII dengan segala jati dirinya mampu berbuat dan bertindak atas perbuatan dan tindakannya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas nama **TAMIMI LANI, S.T Bin Alm ABDUL LANI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terdapat kesesuaian antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-07/BTH/12/2018, oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari perbuatan “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari kategori perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara teoritis perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut adalah masuk ke dalam istilah *Placement* yakni upaya menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu kejahatan kedalam sistem keuangan, bentuk kegiatannya sendiri dapat berupa penempatan dana pada bank, menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang berharga yang bernilai tinggi, kegiatan pembiayaan suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam buku “Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan “Pembiayaan” kata “menempatkan” pada huruf a merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “to place to” ketentuan ini lebih terkait dengan atau ditujukan kepada perbuatan menempatkan uang tunai pada bank, sepanjang yang menyangkut bank pengertian “menempatkan” disini dengan pengertian “menyimpan” atau “to deposit” uang tunai;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” pengertian kata “menempatkan” pada huruf a merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “to place to” ketentuan ini lebih terkait dengan atau ditujukan kepada perbuatan menempatkan uang tunai pada bank, sepanjang yang menyangkut bank pengertian “menempatkan” disini dengan pengertian “menyimpan” atau “to deposit” uang tunai. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka Simpanan adalah penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, *integration* yakni upaya mempergunakan harta kekayaannya yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun kekayaan, untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** adalah ditugaskan selaku Ketua POKJA XII sejak tahun 2015, tidak ada yang menyatakan baik secara implisit maupun eksplisit Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana unsur ini;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





atau perbuatan lain” **tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” ini, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut, oleh karena itu, maka Dakwaan Kedua Primair *a quo* haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primer dari surat dakwaan dalam perkara ini tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Kedua Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas Dakwaan Kedua Subsidair dari Surat Dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kedua Subsidair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran”;
3. Unsur “Menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut di atas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan



unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Subsidair ini yang secara implisit juga dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari perbuatan “yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,” sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari kategori perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara teoritis perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut termasuk dalam istilah *placement* yakni upaya menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu kejahatan ke dalam sistem keuangan, bentuk kegiatannya sendiri dapat berupa penempatan dana pada bank, menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain, membeli barang berharga bernilai tinggi, kegiatan pembiayaan suatu usaha seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan*,” kata menempatkan pada huruf a merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*to place to*” ketentuan ini lebih terkait dengan atau ditujukan kepada perbuatan menempatkan uang tunai pada bank, sepanjang yang menyangkut bang pengertian “menempatkan” di sini dengan pengertian “menyimpan” atau “*to deposit*” uang tunai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, simpanan adalah penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa “menerima” yakni mendapat sesuatu dari seseorang atau beberapa orang menguasai adalah bertindak sebagai pemiliknya atau seolah-olah sebagai pemiliknya yang mempunyai kewenangan untuk bertindak/berbuat apapun atas sesuatu yang dikuasainya dengan menempatkan ke dalam transaksi keuangan pada sistem perbankan;

Menimbang, bahwa “menguasai penempatan” yakni upaya yang dilakukan untuk memiliki, menguasai dengan menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat, deposito dan lain-lain) ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, **Terdakwa**

*Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Dinas PU Provinsi Bengkulu melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban, dengan Pagu Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.03.01.33.47.5.2 tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.11.916.432.500,00 kemudian terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: W.188.IX Tahun 2015, Tanggal 25 Februari 2015 ditetapkan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu, adapun untuk Kelompk Kerja (POKJA) XII, adalah Terdakwa **TAMIMI LANI, S.T. (Ketua)**, **FERRI ANDIRIAN, S.E. (Sekretaris)**, **RIZKI MAGNOLIA, S.T (Anggota)**, **SYARIF HIDAYAT, S.T (Anggota)** & **RAHMAT HERU, S.Pt (Anggota)**;

Menimbang, bahwa pada saat proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi Terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin Alm ABDUL LANI** dengan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu telah meminta komitmen fee sebesar 17% kepada saksi **H.INDRA JAYA** selaku Direktur PT.LIAN SUASA dengan cara meminta dibayarkan pada setiap pencairan termin, apabila tidak bersedia memberikan fee tersebut maka penawaran PT. LIAN SUASA akan digugurkan, akibatnya dengan keterpaksaan saksi **H. INDRA JAYA** menuruti permintaan terdakwa **TAMIMI LANI, S.T. bin Alm ABDUL LANI**;

Menimbang, bahwa setelah disanggupi permintaan komitmen fee tersebut, hasil proses pelelangan ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015 adalah PT. LIAN SUASA yang beralamat di Jln. Waringin No. 2, Rt.01, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 6 Mei 2015 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 nilai kontrak sebesar Rp. 11.752.476.000,00 oleh saksi **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** dan saksi **H. INDRA JAYA**, adapun untuk jenis pekerjaan pengadaan struktur jembatan rangka baja volume 1 (satu) buah, mata pembayaran 7.4. (3)a yaitu tipe A45 senilai Rp.4.901.000.000,00, kemudian kontrak mengalami perubahan/addendum sebanyak 2 dua (kali), yaitu;

*Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Juni 2015 berupa pengurangan/penambahan volume pekerjaan nilai kontrak tetap;
- (b) Addendum Final Nomor: 602.1/3879/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Desember 2015 berupa pengurangan/penambahan volume pekerjaan nilai kontrak tetap;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Padang Leban TA. 2015 dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) tahap kepada perusahaan PT.LIAN SUASA melalui Bank Bengkulu Cabang Utama nomor rekening 001.01.07.00029-3, dengan rincian sebagai berikut;

- (a) Termin pertama senilai 20% (uang muka), sesuai dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp.2.072.709.403,00;
- (b) Termin kedua nilai pekerjaan 40,163%, sesuai dengan SP2D Nomor : 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp.3.121.747.746,00;
- (c) Termin ketiga nilai pekerjaan 81,727%, sesuai dengan SP2D Nomor: 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.230.650.335,00;
- (d) Termin keempat nilai pekerjaan 100%, sesuai dengan SP2D Nomor: 16390/019/SP2D-LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.1.938.439.533,00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 31 Januari 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015, yang dilakukan Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, MT selaku Ahli dibidang Jasa Kontruksi bersama-sama Tim Penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, disaksikan dari PPTK, Pengawas Lapangan dan pihak Kontraktor PT. LIAN SUASA, sesuai Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 6 Februari 2017, yaitu;

- (a) Pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban kabupaten Kaur TA. 2015 terdapat kekeliruan Satuan pada rangka jembatan (Lump Sump) yang seharusnya dalam Kilogram;
- (b) Terdapat kekurangan volume timbunan pilihan sebanyak 734,90 m<sup>3</sup> dan pada volume aksesoris jembatan berupa Expansion Joint Tipe baja bersudut, perletakan Elastomerik Sintetis ukuran 400mm x 400mm x 80mm, sandaran (Railing) dan pipa drainase adalah 0 (nol);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. LIAN SUASA, Sdr. SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA, bersama-sama dengan Sdr. JUNAIDI HARUN, ST. selaku PPTK (ketiganya berkas tersendiri), karena melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan

*Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Padang Leban TA. 2015 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.265.072.927,43, sesuai Laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor: SR-1563/PW06/5/2017 tanggal 18 September 2017, rincian yaitu:

No	Item Pekerjaan	Kontrak
1	2	3
1	Pekerjaan jembatan struktur rangka baja	
	Nilai yang dibayar (tipe A45)	4.901.000.000,00
	Nilai yang seharusnya (tipe B45)	3.969.260.808,93
	Sub jumlah	931.739.191,07
2	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	
	Nilai yang dibayar (rincian terlampir)	1.009.964.720,76
	Nilai yang seharusnya (rincian terlampir)	676.630.984,40
	Sub jumlah	333.333.736,36
3	Jumlah (1+2)	<b>1.265.072.927,43</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapatkan oleh Penuntut Umum, pihak PT. LIAN SUASA melalui saksi H. INDRA JAYA selaku Direktur telah menggunakan uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk keperluan orang lain, dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 13 Mei 2015, saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan uang muka sebesar Rp.2.072.709.403,00, kemudian saksi menyerahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 dan di cap PT. LIAN SUASA sebagai komitmen fee kepada sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E selaku Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu;
- Tanggal 13 Mei 2015 sdr.FERRI ANDIRIAN, S.E setelah menerima atau menguasai cek tersebut langsung melakukan pencairan cek nomor CQ 493483 di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa;
- Sesuai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, berupa rekening koran PT. LIAN SUASA dengan No. Rek. 0010107000293 dan Cek dengan materai 6000 di cap PT. LIAN SUASA nomor CQ 493483 sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E. yang telah melakukan pencairannya, sehingga PERRY ANDRIAN, SE. telah menerima atau menguasai penempatan uang sebesar Rp.150.000.000,00;
- Pada tanggal 30 Desember 2015, PT.Lian Suasa melalui saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan termyn keempat sebesar Rp.1.938.439.533,00 kemudian saksi menyerahkan uang komitmen fee 17% senilai Rp. 267.000.000,00 kepada tedakwa TAMIMI LANI, ST dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,00 dan 1 (satu) lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,00 di kantor Bank Bengkulu Cab.Utama;





Menimbang, sehingga uang sebagai komitmen fee yang diterima atau dikuasai oleh **Terdakwa TAMIMI LANI, S.T Bin Alm ABDUL LANI** selaku Ketua Pokja XII totalnya sebesar Rp.1.698.571.154,- dengan menggunakan cek sebesar Rp.200.000.000,00 sedangkan sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E. bin SAPARUDIN selaku Sekretaris Pokja XII menerima sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) (berkas tersendiri);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa unsur “Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”**

Menimbang, bahwa hal yang utama harus dibuktikan dari unsur ini adalah “merupakan hasil tindak pidana korupsi,” dalam teori hukum disebut *predicat crime* (tindak pidana asli), ini merupakan syarat untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) walaupun bukan syarat yang mutlak sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cukup “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*) sudah cukup untuk menyatakan terjadinya tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahuinya” adalah seseorang berfikir tentang pengetahuannya yang saat itu dan sadar akan perbuatan yang dilakukan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif perbuatan, yaitu “diketahuinya” atau “patut diduganya.” Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua alternatif tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, **Terdakwa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TAMIMI LANI, S.T bin alm ABDUL LANI** selaku Ketua POKJA XII dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pada tahun 2015 Dinas PU Provinsi Bengkulu melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban, dengan Pagu Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.03.01.33.47.5.2 tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp.11.916.432.500,00 kemudian terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah nomor :1.03.01.02.33.47.5.2 tanggal 20 Oktober 2015 menjadi sebesar Rp.11.756.432.500,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: W.188.IX Tahun 2015, Tanggal 25 Februari 2015 ditetapkan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu, adapun untuk Kelompk Kerja (POKJA) XII, adalah ; terdakwa **TAMIMI LANI, S.T. (Ketua)**, **FERRI ANDIRIAN, S.E. (Sekretaris)**, **RIZKI MAGNOLIA, S.T (Anggota)**, **SYARIF HIDAYAT, S.T (Anggota)** & **RAHMAT HERU, S.Pt (Anggota)**;

Menimbang, bahwa pada saat proses pelelangan ditahap pembuktian kualifikasi terdakwa **TAMIMI LANI, S.T bin Alm ABDUL LANI** dengan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan selaku Ketua POKJA XII ULP Provinsi Bengkulu telah meminta komitmen fee sebesar 17% kepada saksi **H.INDRA JAYA** selaku Direktur **PT.LIAN SUASA** dengan cara meminta dibayarkan pada setiap pencairan termin, apabila tidak bersedia memberikan fee tersebut maka penawaran **PT. LIAN SUASA** akan digugurkan, akibatnya dengan keterpaksaan saksi **H. INDRA JAYA** menuruti permintaan terdakwa **TAMIMI LANI, S.T. bin Alm ABDUL LANI**;

Menimbang, bahwa setelah disanggupi permintaan komitmen fee tersebut, hasil proses pelelangan ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015 adalah **PT. LIAN SUASA** yang beralamat di Jln. Waringin No. 2, Rt.01, Kel. Puncak Kemuning, Kec. Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 6 Mei 2015 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pembangunan Jembatan Padang Leban Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015 nilai kontrak sebesar Rp. 11.752.476.000,00 oleh saksi **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** dan saksi **H. INDRA JAYA**, adapun untuk jenis pekerjaan pengadaan struktur jembatan rangka baja volume 1 (satu) buah, mata pembayaran 7.4. (3)a yaitu tipe A45 senilai Rp.4.901.000.000,-. Kemudian kontrak mengalami perubahan/addendum sebanyak 2 dua (kali), yaitu:

*Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



- a. Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Juni 2015 berupa pengurangan/penambahan volume pekerjaan nilai kontrak tetap;
- b. Addendum Final Nomor: 602.1/3879/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Desember 2015 berupa pengurangan/penambahan volume pekerjaan nilai kontrak tetap;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Padang Leban TA. 2015 dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) tahap kepada perusahaan PT. LIAN SUASA melalui Bank Bengkulu Cabang Utama nomor rekening 001.01.07.00029-3, dengan rincian sebagai berikut;

- (a) Termin pertama senilai 20% (uang muka), sesuai dengan SP2D Nomor: 03146/019/SP2D-LS/B1/V/2015, tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp.2.072.709.403,00;
- (b) Termin kedua nilai pekerjaan 40,163%, sesuai dengan SP2D Nomor: 05809/019/SP2D-LS/B1/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp.3.121.747.746,00;
- (c) Termin ketiga nilai pekerjaan 81,727%, sesuai dengan SP2D Nomor: 10347/019/SP2D-LS/B1/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.230.650.335,00;
- (d) Termin keempat nilai pekerjaan 100%, sesuai dengan SP2D Nomor: 16390/019/SP2D-LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.1.938.439.533,00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 31 Januari 2017 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban Kabupaten Kaur TA. 2015, yang dilakukan Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, MT selaku Ahli dibidang Jasa Kontruksi bersama-sama Tim Penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, disaksikan dari PPTK, Pengawas Lapangan dan pihak Kontraktor PT.LIAN SUASA, sesuai Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 6 Februari 2017, yaitu:

- (a) Pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban kabupaten Kaur TA. 2015 terdapat kekeliruan Satuan pada rangka jembatan (Lump Sump) yang seharusnya dalam Kilogram;
- (b) Terdapat kekurangan volume timbunan pilihan sebanyak 734,90 m3 dan pada volume aksesoris jembatan berupa Expansion Joint Tipe baja bersudut, perletakan Elastomerik Sintetis ukuran 400mm x 400mm x 80mm, sandaran (Railing) dan pipa drainase adalah 0 (nol);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. LIAN SUASA, Sdr. SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA, bersama-sama dengan Sdr. JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK (ketiganya berkas tersendiri), karena melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Padang Leban TA. 2015

*Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.265.072.927,43, sesuai Laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor: SR-1563/PW06/5/2017 tanggal 18 September 2017, rincian yaitu:

No	Item Pekerjaan	Kontrak
1	2	3
1	Pekerjaan jembatan struktur rangka baja	
	Nilai yang dibayar (tipe A45)	4.901.000.000,00
	Nilai yang seharusnya (tipe B45)	3.969.260.808,93
	Sub jumlah	931.739.191,07
2	Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak	
	Nilai yang dibayar (rincian terlampir)	1.009.964.720,76
	Nilai yang seharusnya (rincian terlampir)	676.630.984,40
	Sub jumlah	333.333.736,36
3	Jumlah (1+2)	1.265.072.927,43

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapatkan oleh Penuntut Umum, pihak PT.LIAN SUASA melalui saksi H. INDRA JAYA selaku Direktur telah menggunakan uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk keperluan orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Mei 2015, saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan uang muka sebesar Rp.2.072.709.403,00, kemudian saksi menyerahkan cek nomor CQ 493483 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 dan di cap PT. LIAN SUASA sebagai komitmen fee kepada sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E selaku Sekretaris Pokja XII ULP Provinsi Bengkulu;
- Tanggal 13 Mei 2015 sdr.FERRI ANDIRIAN, S.E setelah menerima atau menguasai cek tersebut langsung melakukan pencairan cek nomor CQ 493483 di Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa;
- Sesuai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, berupa rekening koran PT.LIAN SUASA dengan No. Rek. 0010107000293 dan Cek dengan materai 6000 di cap PT. LIAN SUASA nomor CQ 493483 sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E. yang telah melakukan pencairannya, sehingga tersangka telah menerima atau menguasai penempatan uang sebesar Rp.150.000.000,00;
- Pada tanggal 30 Desember 2015, PT.Lian Suasa melalui saksi H. INDRA JAYA melakukan pencairan termin keempat sebesar Rp.1.938.439.533,00 kemudian saksi menyerahkan uang komitmen fee 17% senilai Rp. 267.000.000,00 kepada tersangka TAMIMILANI, ST dengan rincian uang tunai senilai Rp.67.000.000,00 dan 1 (satu)

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Cheque Bank Bengkulu nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,00 di kantor Bank Bengkulu Cab.Utama;

Menimbang, Sehingga uang sebagai komitmen fee yang diterima atau dikuasai oleh terdakwa TAMIMI LANI, S.T selaku Ketua Pokja XII totalnya sebesar Rp.1.698.571.154,00 dengan menggunakan cek sebesar Rp.200.000.000,00 sedangkan sdr. FERRI ANDIRIAN, S.E. bin SAPARUDIN selaku Sekretaris Pokja XII menerima sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) (berkas tersendiri);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa unsur “Menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan satu sama lain, maka terlihat bahwa cek yang dicairkan oleh Terdakwa TAMIMI LANI, S.T Bin Alm ABDUL LANI dengan nomor CQ 499768 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di kantor Bank Bengkulu Cab.Utama pada tanggal 30 Desember 2015 merupakan hasil tindak pidana korupsi yang mana diperoleh sebagai komitmen *fee* yang telah disepakati sebelumnya oleh PT LIAN SUASA;

Menimbang, bahwa kata “diketahui” atau “patut diduga” dalam unsur ini merupakan alternatif, cukup dipilih salah satu saja, yaitu: “diketahui” atau “patut diduga”. Pilihan “diketahui” diterapkan manakala tindak pidana asal (*predicate crime*) diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum, sedangkan pilihan “patut diduga” diterapkan apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak atau belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* cek yang telah dicairkan oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 April 2019, setelah mencermati pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan di persidangan, pada

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil-dalil bantahan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan oleh karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan ;tentang penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku 1 (surat perjanjian kerja) Dokumen Pengadaan;
2. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku II (surat perjanjian kerja) Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3);
3. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku III (surat perjanjian kerja) Daftar Kuantitas Harga dan Gambar;
4. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku IV (surat perjanjian kerja) Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan;
5. Asli 1 (satu) berkas asli Dokumen SPK Kontrak Nomor: 602.1/1196/B.IV/DPU/2015/ tanggal 06 Mei 2015;
6. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Juni 2015;
7. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum Final Nomor: 602.1/3878/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Desember 2015;

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Justifikasi Teknis Pembangunan Jembatan Padang Leban Tahun 2015;
9. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Panduan Manual Perakitan dan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Kelas B 45;
10. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan harian pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;
11. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan mingguan dan bulanan ke-1 sampai dengan laporan mingguan dan bulanan ke-8 pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;
12. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-1 (satu) Periode 25 Mei 2015;
13. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-2 (dua) Periode 25 Juni 2015;
14. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-3 (tiga) Periode 25 Juli 2015;
15. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-4 (empat) Periode 25 Agustus 2015;
16. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-5 (lima) Periode 25 September 2015;
17. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-6 (enam) Periode 25 Oktober 2015;
18. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-7 (tujuh) Periode 25 November 2015;
19. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-8 (delapan) Periode 25 Desember 2015;
20. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-250 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
21. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-350 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
22. Asli 1 (satu) berkas dokumen Nomor: 600.601/14/BPKB-DPU/2015 tanggal 07 Desember 2015. Prihal hasil pemeriksaan tes kuat tekan beton;
23. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-1 periode 25 Mei 2015;
24. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-2 periode 25 Juni 2015;
25. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.0301334752 tanggal 12 Januari

*Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Pembangunan Jembatan Padang Leban T.A. 2015;
26. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
27. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
28. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 2.350.495.200,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 06 Mei 2015;
29. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 587.623.800,00 PT. ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 05 Mei 2015;
30. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai : Rp. 587.623.800,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT. LIAN.SUASA.dan penjamin PT.Asuransi Kredit Indonesia tanggal 23 Desember 2015;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0147/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, pembayaran uang muka 20% Kegiatan Jembatan Padang Leban;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0147/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Lian Suasa An. INDRA JAYA Nomor: 004/LS/UM/VI/2015 tanggal 07 Mei 2015. Prihal Permohonan Pembayaran Fasilitas Uang Muka Pekerjaan Senilai: Rp. 2.350.495.200,00;
34. 2 (dua) lembar asli ringkasan kontrak tanggal – Mei 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
35. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan penarikan uang muka 20 % yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;



36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 938/043/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 08 Mei 2015 yang ditanda tanggani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka 20 % pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 08 Mei 2015 senilai Rp. 2.350.495.200,00;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir NPWP Nomor : 01.496.079.3-303.000 tanggal 20 Juli 1992 An. PT. Lian Suasa;
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran bank bengkulu Nomor: 0010107000293 An. Lian Suasa;
41. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 64.104.415,00;
42. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 213.681.382,00;
43. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20 % Nomor: 03146/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
44. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran (SPM) Nomor : 0247/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 02 Juli 2015, kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015;
45. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor : 009/LS/UM/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Prihal permohonan pencairan MC 01 dan MC 02 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
46. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 01 dan MC 02 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
48. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0116/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;



49. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 02 Juli 2015 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 02 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
51. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPN kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 321.829.665,00;
52. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 96.548.899,00;
53. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir BPJS Ketenagakerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT.Lian Suasa;
54. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00431/BL/2015 tanggal 30 Juni 2015;
55. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Nomor: 05809/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 06 Juli 2015 kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0474/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, kegiatan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
57. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor: 015/LS/UM/VI/2015 tanggal 28 September 2015. Prihal permohonan pencairan MC 03, MC 04 dan MC 05 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
58. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak PPh atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 99.917.021,00;
59. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pajak Pembayaran PPn atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan Padang Leban An. PT Lian Suasa sebesar Rp. 333.065.736,00;
60. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 29 September 2015 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA

*Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;

62. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor : 938/0208/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015 senilai Rp. 3.663.624.092,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
63. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 29 September yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
64. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
65. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisik 81,727% tertanggal 26 September 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, RICHARD HENDRIK, S.ST selaku konsultan supervisi PT.Kani Mitra Konsultan, ABU BAKAR SIDDIQ, ST selaku pengawas utama dengan diketahui JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK;
66. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00653/BL/2015 tanggal 04 September 2015;
67. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat perintah pencairan danapembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor: 10347/019/SP2DLS/BL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
68. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran langsung (LS) Pemerintah Prov. Bengkulu Nomor SPM: 0821/SPM-LS/1.03.01.BM.II/2015 T.A. 2015 tanggal 28 Desember 2015;
69. 1 (satu) eksemplar asli surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0821/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015 SPP Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2015;
70. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 199.839.127,- tanggal 20 Juli 2017;
71. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.951.738,- tanggal 20 Juli 2017;
72. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suas An. INDRA JAYA Nomor : 028/LS/MC-Retensi/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Prihal permohonan pencairan MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi 5 % senilai Rp. 2.198.230.398,00;
73. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;

*Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan Nomor : 938/0343/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;
75. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan penarikan pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan retensi/jaminan pemeliharaan yang ditandatangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisi 100 % tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan diketahui SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
77. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPA SYAMSUL BAHRI, ST, SE dan PPK Ir. YULIA ERMIANA;
78. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
79. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan tertanggal 05 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan konsultan supervisi RICHRAD HENDRIK, S.ST, dan pengawas utam ABU BAKAR SIDDIQ, ST;
80. 1 (satu) berkas copy legalisir surat perintah pencairan dan pembayaran MC 06 s/d MC 08 dan retensi pekerjaan Nomor: 16390/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015;
81. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2015 Nomor: 02/00870/BL/2015 tanggal 09 November 2015;
82. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir Engineer Estimate (EE) pekerjaan perencanaan teknis jembatan Provinsi Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dana APBD T.A. 2013;
83. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
84. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan antara pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
85. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
86. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir gambar rencana perencanaan teknis jembatan padang leban Kab. Kaur Prov. Bengkulu;

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1(satu) berkas copy legalisir surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX.Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat dan Kelompok kerja Unit Layanan pengadaan barang / jasa Pemprop Bengkulu;
88. 33 (tiga puluh tiga ) lembar Asli Dokumen rekening koran Bank Bengkulu An. PT. LIAN SUASA dengan Nomor rekening : 0010107000293.
89. 1 (satu) lembar Asli Cek Nomor: CQ 493483 pada rekening: 0010107000293 a.n. PT. LIAN SUASA dengan nominal cek sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) lembar Copy Kartu Tanda penduduk (KTP);
91. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor: BG (CQ499768) pada rekening 0010107000293 dengan nominal cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1771020110610009 an. Tamimilani;
93. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pinjaman yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 28 Mei 2015 oleh Sdr. INDRA JAYA senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: C-10624 HT.01.01. TH. 2006. Tanggal 13 April 2006 Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-01512.40.27.2014 tanggal 20m Oktober 2014 tentang Persetujuan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas PT. Lian Suasa. Copy 1 (satu) berkas dokumen bukuLaporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan Propinsi Bengkulu Lokasi Propinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris AKMALUDIN, SH Nomor: 323/IX/Not-Llg/2014 tanggal 20 September 2014 perihal Surat Keterangan Proses Pendirian/pengesahan Perseroan Terbatas (PT) LIAN SUASA;
97. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 061214100021 tanggal 11 Mei 2015 berlaku S/D Tanggal 11 Mei 2020;
98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 06121400079 tanggal 04 Maret 2016 berlaku S/D Tanggal 04 Maret 2021;

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Menengah Nomor: 00022/06-12/SIUP/BPPT-PM/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
100. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Menengah Nomor : 74/06-12/SIUP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
101. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Ijin Tempat Usaha Nomor:  
381/ITU/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
102. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor:  
84/IUJK/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
103. 1 (satu) lembar Asli Kartu NPWP: 01.496.079.3-303.000 a.n. PT. LIAN  
SUASA;
104. Asli 1 (satu) buku Dokumen Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT. LIAN  
SUASA" Nomor: 20- tahun 2006, tanggal 9 Maret 2006 Notaris dan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah ACHMAD SYAHRONI,SH;
105. Asli 1 (satu) Buku Salinan/Turunan AKTA Nomor: - 34 – Tanggal 20  
September 2014. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT. LIAN  
SUASA" Kota Lubuk Linggau, Kantor Notaris AKMALUDDIN, SH;

Kesemua barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa lainnya, maka kesemua barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas Nama Terdakwa Ferry Andirian,SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan;

## **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Kerugian keuangan negara telah dikembalikan semua oleh PT.Lian Suasa melalui pengurusnya Indra Jaya selaku Direktur Utama sebesar Rp.1.265.072.927,43 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh tiga sen);

*Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa TAMIMI LANI, ST. Bin (Alm) ABDUL LANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Kesatu Primair** dan **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam **Dakwaan Kedua Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TAMIMI LANI, ST. Bin (Alm) ABDUL LANI** oleh karena salahnya itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku 1 (surat perjanjian kerja) Dokumen Pengadaan;
  2. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku II (surat perjanjian kerja) Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3);

*Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku III (surat perjanjian kerja) Daftar Kuantitas Harga dan Gambar;
4. Asli 1 (satu) berkas dokumen Buku IV (surat perjanjian kerja) Dokumen Evaluasi Hasil Pelelangan;
5. Asli 1 (satu) berkas asli Dokumen SPK Kontrak Nomor: 60.2.1/1196/B.IV/DPU/2015/ tanggal 06 Mei 2015;
6. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum I Nomor: 602.1/1788.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Juni 2015;
7. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen SPK Kontrak Addendum Final Nomor: 602.1/3878/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Desember 2015;
8. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Justifikasi Teknis Pembangunan Jembatan Padang Leban Tahun 2015;
9. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen Panduan Manual Perakitan dan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Kelas B 45;
10. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan harian pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;
11. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen laporan mingguan dan bulanan ke-1 sampai dengan laporan mingguan dan bulanan ke-8 pembangunan jembatan padang leban Tahun 2015;
12. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-1 (satu) Periode 25 Mei 2015;
13. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-2 (dua) Periode 25 Juni 2015;
14. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-3 (tiga) Periode 25 Juli 2015;
15. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-4 (empat) Periode 25 Agustus 2015;
16. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-5 (lima) Periode 25 September 2015;
17. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-6 (enam) Periode 25 Oktober 2015;
18. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-7 (tujuh) Periode 25 November 2015;
19. Asli 1 (satu) berkas asli dokumen *Monthly Certificate* (MC)/Sertifikat Bulanan bulan ke-8 (delapan) Periode 25 Desember 2015;
20. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-250 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) berkas dokumen laporan rencana campuran beton Ke-350 Nomor: 600.601/03/BPKB-DPU/2015 tanggal 05 Juni 2015;
22. Asli 1 (satu) berkas dokumen Nomor: 600.601/14/BPKB-DPU/2015 tanggal 07 Desember 2015. Prihal hasil pemeriksaan tes kuat tekan beton;
23. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-1 periode 25 Mei 2015;
24. Asli 1 (satu) berkas dokumen *back up* data *Quantity* bulan ke-2 periode 25 Juni 2015;
25. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.0301334752 tanggal 12 Januari 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Pembangunan Jembatan Padang Leban T.A. 2015;
26. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
27. 1 (satu) eksemplar *copy* yang di legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
28. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 2.350.495.200,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 06 Mei 2015;
29. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai: Rp. 587.623.800,00 PT. ASKRINDO materai cap terjamin PT.LIAN.SUASA.dan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia tanggal 05 Mei 2015;
30. 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka seri Nomor: sc 14 226869 Nomor Jaminan 55.40.15.00246.4.13.01.0 dengan nilai : Rp. 587.623.800,00 PT ASKRINDO materai cap terjamin PT. LIAN.SUASA.dan penjamin PT.Asuransi Kredit Indonesia tanggal 23 Desember 2015;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 0147/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015, pembayaran uang muka 20% Kegiatan Jembatan Padang Leban;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0147/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Lian Suasa An. INDRA JAYA Nomor: 004/LS/UM/VI/2015 tanggal 07 Mei 2015. Prihal Permohonan Pembayaran Fasilitas Uang Muka Pekerjaan Senilai: Rp. 2.350.495.200,00;
34. 2 (dua) lembar asli ringkasan kontrak tanggal – Mei 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
35. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan penarikan uang muka 20 % yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 938/043/B.IV/DPU/2015 tanggal 08 Mei 2015, yang ditanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 08 Mei 2015 yang ditanda tanggani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka 20 % pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 08 Mei 2015 senilai Rp. 2.350.495.200,00;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang di legalisir NPWP Nomor : 01.496.079.3-303.000 tanggal 20 Juli 1992 An. PT. Lian Suasa;
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran bank bengkulu Nomor: 0010107000293 An. Lian Suasa;
41. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 64.104.415,00;
42. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh pembangunan jembatan padang leban An. Lian Suasa sebesar Rp. 213.681.382,00;
43. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20 % Nomor: 03146/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
44. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran (SPM) Nomor : 0247/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 02 Juli 2015, kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor : 009/LS/UM/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Prihal permohonan pencairan MC 01 dan MC 02 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
46. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 01 dan MC 02 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00;
48. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0116/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Juli 2015 senilai Rp. 3.540.126.310,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
49. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 02 Juli 2015 pekerjaan jembatan padang leban T.A. 2015 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 02 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
51. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPN kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 321.829.665,00;
52. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 96.548.899,00;
53. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir BPJS Ketenagakerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT.Lian Suasa;
54. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00431/BL/2015 tanggal 30 Juni 2015;
55. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Nomor: 05809/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 06 Juli 2015 kegiatan pembayaran MC 01 dan MC 02 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 0474/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, kegiatan pembayaran

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015;
57. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suasa An. H . INDRA JAYA Nomor: 015/LS/UM/VI/2015 tanggal 28 September 2015. Prihal permohonan pencairan MC 03, MC 04 dan MC 05 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
58. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak PPh atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan padang leban An. PT. Lian Suasa sebesar Rp. 99.917.021,00;
59. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Pajak Pembayaran PPh atas MC 03, MC 04 dan MC 05 kegiatan pembangunan jembatan Padang Leban An. PT Lian Suasa sebesar Rp. 333.065.736,00;
60. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 29 September 2015 senilai Rp. 3.663.264.092,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Hj. YULIA ERMIANA selaku Penjabat Penata Usaha Keuangan dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
62. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor : 938/0208/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015 senilai Rp. 3.663.624.092,00 yang dutanda tangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
63. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 29 September yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
64. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan pembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 yang ditanda tangaini oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa dan SYAMSUL BAHRI selaku KPA;
65. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisik 81,727% tertanggal 26 September 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, RICHRAD HENDRIK, S.ST selaku konsultan supervisi PT.Kani Mitra Konsultan, ABU BAKAR SIDDIQ, ST selaku pengawas utama dengan diketahui JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK;
66. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 02/00653/BL/2015 tanggal 04 September 2015;

*Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*





67. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat perintah pencairan danapembayaran MC 03, MC 04 dan MC 05 Nomor: 10347/019/SP2DLS/BL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
68. 1 (satu) lembar asli surat perintah pembayaran langsung (LS) Pemerintah Prov. Bengkulu Nomor SPM: 0821/SPM-LS/1.03.01.BM.II/2015 T.A. 2015 tanggal 28 Desember 2015;
69. 1 (satu) eksemplar asli surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0821/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015 SPP Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2015;
70. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 199.839.127,- tanggal 20 Juli 2017;
71. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir surat setoran pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.951.738,- tanggal 20 Juli 2017;
72. 1 (satu) lembar asli surat Direktur PT. Lian Suas An. INDRA JAYA Nomor : 028/LS/MC-Retensi/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Prihal permohonan pencairan MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi 5 % senilai Rp. 2.198.230.398,00;
73. 1 (satu) lembar asli kuwitansi pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan padang leban T.A. 2015 tertanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;
74. 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan Retensi/Jaminan pemeliharaan Nomor : 938/0343/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp. 2.198.230.398,00;
75. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan penarikan pembayaran MC 06, MC 07, MC 08 dan retensi/jaminan pemeliharaan yang ditandatangani oleh H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suas dan SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pembangunan jembatan padang leban fisi 100 % tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suas, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan diketahui SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
77. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPA SYAMSUL BAHRI, ST, SE dan PPK Ir. YULIA ERMIANA;

*Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;
79. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan tertanggal 05 Desember 2015 yang ditandatangani H. INDRA JAYA selaku Direktur PT. Lian Suasa, JUNAIDI HARUN, ST selaku PPTK dengan konsultan supervisi RICHARD HENDRIK, S.ST, dan pengawas utam ABU BAKAR SIDDIQ, ST;
80. 1 (satu) berkas copy legalisir surat perintah pencairan dan pembayaran MC 06 s/d MC 08 dan retensi pekerjaan Nomor: 16390/019/SP2D-LS/BL/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015;
81. 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah T.A. 2015 Nomor: 02/00870/BL/2015 tanggal 09 November 2015;
82. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir Engineer Estimate (EE) pekerjaan perencanaan teknis jembatan Provinsi Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dana APBD T.A. 2013;
83. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan pendahuluan pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
84. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan antara pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
85. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir buku laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis jembatan Prov. Bengkulu lokasi Prov. Bengkulu sumber dan APBD T.A. 2013;
86. 1 (satu) berkas dokumen dilegalisir gambar rencana perencanaan teknis jembatan padang leban Kab. Kaur Prov. Bengkulu;
87. 1 (satu) berkas copy legalisir surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.188.IX.Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat dan Kelompok kerja Unit Layanan pengadaan barang / jasa Pemprop Bengkulu;
88. 33 (tiga puluh tiga ) lembar Asli Dokumen rekening koran Bank Bengkulu An. PT. LIAN SUASA dengan Nomor rekening : 0010107000293.
89. 1 (satu) lembar Asli Cek Nomor: CQ 493483 pada rekening: 0010107000293 a.n. PT. LIAN SUASA dengan nominal cek sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
90. 1 (satu) lembar Copy Kartu Tanda penduduk (KTP);

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor: BG (CQ499768) pada rekening 0010107000293 dengan nominal cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
92. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1771020110610009 an. Tamimilani;
93. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian pinjaman yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 28 Mei 2015 oleh Sdr. INDRA JAYA senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: C- 10624 HT.01.01. TH. 2006. Tanggal 13 April 2006 Tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-01512.40.27.2014 tanggal 20m Oktober 2014 tentang Persetujuan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas PT. Lian Suasa. Copy 1 (satu) berkas dokumen bukuLaporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan Propinsi Bengkulu Lokasi Propinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Notaris AKMALUDIN, SH Nomor: 323/IX/Not-Llg/2014 tanggal 20 September 2014 perihal Surat Keterangan Proses Pendirian/pengesahan Perseroan Terbatas (PT) LIAN SUASA;
97. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 061214100021 tanggal 11 Mei 2015 berlaku S/D Tanggal 11 Mei 2020;
98. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP: 06121400079 tanggal 04 Maret 2016 berlaku S/D Tanggal 04 Maret 2021;
99. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 00022/06-12/SIUP/BPPT-PM/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
100. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 74/06-12/SIUP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
101. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Ijin Tempat Usaha Nomor: 381/ITU/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;

*Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor: 84/IUJK/KPP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
103. 1 (satu) lembar Asli Kartu NPWP: 01.496.079.3-303.000 a.n. PT. LIAN SUASA;
104. Asli 1 (satu) buku Dokumen Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT. LIAN SUASA" Nomor: 20- tahun 2006, tanggal 9 Maret 2006 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD SYAHRONI,SH;
105. Asli 1 (satu) Buku Salinan/Turunan AKTA Nomor: - 34 – Tanggal 20 September 2014. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT. LIAN SUASA" Kota Lubuk Linggau, Kantor Notaris AKMALUDDIN, SH;

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK  
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA  
FERRY ANDIRIAN,SE;

6. Menetapkan **Terdakwa TAMIMI LANI, ST Bin (Alm) ABDUL LANI**, untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari **SENIN**, tanggal 22 April 2019, oleh **Dr. Jonner Manik., S.H., M.M.** selaku Hakim Ketua, **Gabriel Siallagan, S.H., M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **Rahmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi **Norheppy, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA serta dihadiri oleh **Alman Noveri, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Gabriel Siallagan, S.H., M.H.**

**Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.**

*Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl*



2. Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, S.H.